

**KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT
DALAM KEPEMILIKAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN (IMB) RUMAH TINGGAL DI
KECAMATAN CIBARUSAH, KABUPATEN
BEKASI**



Eka Dian Pratiwi

4115131083

Skripsi yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan

**PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN**

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017

ABSTRAK

EKA DIAN PRATIWI, Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, Juli 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan hukum masyarakat di Kecamatan Cibarusah dalam kepemilikan IMB rumah tinggal dan faktor terkait masyarakat patuh terhadap hukum. Penelitian ini dimulai pada bulan Maret hingga Mei 2017.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Alat yang digunakan adalah observasi, studi dokumentasi dan wawancara yang dilakukan kepada *informant* dan *key informant* yang ada di Kecamatan Cibarusah. Wawancara dilakukan kepada masyarakat Kecamatan Cibarusah yang memiliki IMB rumah tinggal dengan menggunakan metode *purposive random sampling*. Serta dengan menambahkan satu orang *key informant* yaitu petugas perizinan IMB Rumah Tinggal di Kecamatan Cibarusah. Kelengkapan data di dukung oleh pendapat ahli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan hukum masyarakat Kecamatan Cibarusah dalam kepemilikan IMB Rumah Tinggal masih rendah. Beberapa aktivitas yang diamati serta hasil wawancara yang membuktikannya bahwa pemerintah Kecamatan Cibarusah belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tidak pernah memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak memiliki IMB Rumah Tinggal. Dengan demikian masyarakat yang memiliki IMB Rumah Tinggal lebih disebabkan oleh kesadaran diri mereka sendiri.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Cibarusah patuh terhadap hukum karena masyarakat merasa peraturan tersebut sesuai dengan nilai kesadaran dalam dirinya. Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan masyarakat Kecamatan Cibarusah terhadap hukum adalah karena masyarakat menganggap bahwa dengan mematuhi hukum maka akan timbul rasa tentram dalam diri mereka.

Kata kunci : Kepatuhan hukum, IMB rumah tinggal, Kecamatan Cibarusah.

ABSTRACT

EKA DIAN PRATIWI, Legal Compliance Society Against to Permits Building License Ownership for Residential Home at Cibarusah District, Kabupaten Bekasi. Thesis. Jakarta : Study Program of Pancasila and Civics Education, Faculty of Social Science, State University of Jakarta, 2017.

This research aims to know about legal compliance society at Cibarusah district toward Permits Building License ownership for residential home and about the legal compliance's factors of the society. This research began in March until May 2017.

This research use qualitative method. To collect the data, it use observation, documentation study, and interview with informant and key informant from Cibarusah district. The interview was conducted to the people of Cibarusah district who have a Permits Building License at Kecamatan Cibarusah with using method purposive random sampling.

This research results show that legal compliance of the society in Cibarusah district toward Permits Building License for residential home are still low. Some observed activities and interview results proved that the government of Cibarusah district has never been socialized to the society and never give sanctions to people who do not have a Permits Building License for residential home. So the people have Permits Building License are more due to their own self-awareness.

Summary of this research is the peoples or society of Cibarusah district obedient to the law because they feels that the rules are in appropriate with the value of consciousness themself. Another factor that influence to the obedient of Cibarusah society is because of the people assumes that by obeying the law there will be a sense of peace within them.

Keywords : Legal Compliance, Permits Building License for Residential Home, Cibarusah District.




Building
Future
Leaders

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp. (62-21) 29266139, 29266138, 4890046 Ext. 203, 47882930, 4890108, 4753655,
Fax. (62-21) 47882930, 4753655

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Penanggung Jawab/ Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Jakarta**



Dr. Muhammad Zid, M.Si.
NIP. 19630412 199403 1 002

TIM PENGUJI

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	<u>Drs. H. Suhadi, M.Si.</u> Ketua		02 - 08 - 2017
2.	<u>Dwi Afrimetty, S.H, M.H.</u> Sekretaris		01 - 08 - 2017
3.	<u>Dr. Tjipto Sumadi, M.Si, M.Pd.</u> Pembimbing I (Anggota)		01 - 08 - 2017
4.	<u>Irawaty, Ph.D.</u> Pembimbing II (Anggota)		01 - 08 - 2017
5.	<u>Dr. Sarkadi, M.Si.</u> Penguji Ahli		02 - 08 - 2017

Tanggal Lulus: 27 Juli 2017

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Eka Dian Pratiwi

No. Registrasi : 4115131083

Tanda tangan :

Tanggal Lulus : 27 Juli 2017



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Dian Pratiwi
No. Registrasi : 4115131083
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti *Non Eksklusif (Non Eksklusif Royalty Free Right)*** atas skripsi yang berjudul : *Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Izin Mandiri Bangunan (IMB) Rumah Tinggal di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi.*

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti *Non Eksklusif* ini Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal :

Yang menyatakan,



Eka Dian Pratiwi

Motto dan Lembar Persembahan

Kamu tidak akan pernah tahu akan berhasil atau gagal jika tidak pernah mencobanya. Kamu tidak akan tahu akan sampai atau tidak ke tujuanmu jika tidak pernah memulai perjalanan. _@infinite loved_

Ada beberapa hal yang hanya perlu kita rasakan tanpa perlu diungkapkan
Eka Dian Pratiwi

Skripsi ini aku persembahkan untuk kedua orang tuaku yang selalu mengajarkanku tentang arti kesabaran, ketulusan, dan menunjukkan perjuangan hidup yang sesungguhnya. Terima kasih untuk setiap tetesan keringat yang kalian keluarkan untuk keberhasilan dan kesuksesanku. Jika semua darah yang mengalir ditubuhku kuberikan pada kalian, masihlah belum cukup untuk membalas jasa kalian.

Eka Dian Pratiwi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyusun skripsi ini untuk memberikan penjelasan mengenai Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi sebagian tugas dalam mata kuliah Skripsi pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan serta semangat sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini, yakni Dekan Fakultas Ilmu Sosial Bapak Dr. Muhammad Zid, M.Si. Bapak Drs. Suhadi, M.Si selaku Koordinator Prodi PPKN. Dosen Pembimbing I, Bapak Dr. Tjipto Sumadi, M.Si, M.Pd. yang dengan penuh kesabaran membimbing, memberikan masukan, kritik, koreksi, pengarahan, dan selalu mengingatkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ibu Irawaty, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan keikhlasan hatinya memberikan bimbingan, pengarahan, serta kritik dan koreksi kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Peneliti ingin berterimakasih kepada Bapak Dr. Wasis Susetio, M.H, M.A. yang telah bersedia menjadi *expert opinion* dalam skripsi ini. Bapak Asep Saepulloh selaku petugas perizinan IMB rumah tinggal Kecamatan Cibarusah yang telah bersedia menjadi *key informant* dalam skripsi ini. Serta *informant* dalam skripsi ini adalah Bapak Andi Sucitro, Bapak Wasis, dan Ibu Ade Hamidah. Peneliti pun ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang sangat luar biasa. Mereka adalah orang yang selalu mendukung peneliti untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa mereka, peneliti tidak akan bisa menjadi seperti saat ini. Kepada adik tercinta, yang selalu menanyakan kabar.

Tidak lupa ucapan terima kasih kepada teman-teman satu perjuangan, Titin Watini, Sarah Mulyani, Maudi Aulia, Nurul Aulia, Sekar Rosana Putri, Febiana Eka Putri yang selalu menanyakan kabar skripsi dan memberikan semangat. Mereka yang bukan hanya selalu mengingatkan peneliti untuk mengerjakan skripsi tetapi juga menemani dalam pengerjaan skripsi ini. Serta seluruh teman-teman PPKN 2013.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini juga tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan isi skripsi. Akhir kata, peneliti berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi para mahasiswa dalam mencapai cita-citanya.

Jakarta, Juli 2017

Eka Dian Pratiwi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PESETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
MOTTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	4
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Kepauman Hukum	7
B. Indikator Kepatuhan Hukum.....	10
a. Persetujuan (<i>Compliance</i>).....	11
b. Identifikasi (<i>Identification</i>)	11
c. Internalisasi (<i>Internalization</i>).....	12
C. Konsep Izin Mendirikan bangunan	16

D. Dasar Hukum Izin Mendirikan Bangunan	17
E. Prosedur Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal	18

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian	20
B. Metode Penelitian	20
C. Penentuan “ <i>setting</i> ”	21
D. Sumber Data.....	22
E. Langkah-Langkah Penelitian	24
F. Teknik Pengumpulan Data.....	25
G. Teknik Kaliberasi Keabsahan Data.....	26
H. Teknik Analisis Data.....	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kecamatan	31
a. Deskripsi Lokasi	31
b. Visi dan Misi Kecamatan Cibarusah.....	36
B. Deskripsi Informan, <i>Key Informan</i>	36
C. Temuan Penelitian	39
D. Pembahasan.....	47
E. Keterbatasan Penelitian.....	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA	58
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	60
------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01	
Kisi-Kisi Instrumen.....	60
Lampiran 02	
Catatan Lapangan.....	61
Lampiran 03	
Lembar Observasi	65
Lampiran 04	
Pedoman Wawancara Infroman	66
Lampiran 05	
Pedoman Wawancara <i>Key Informan</i>	68
Lampiran 06	
Pedoman Wawancara <i>Expert Opinion</i>	70
Lampiran 07	
Hasil Wawanacar Informan.....	71
Lampiran 08	
Hasil Wawancara <i>Key Informan</i>	80
Lampiran 09	
Hasil Observasi	84
Lampiran 10	
Hasil Wawancara <i>Expert Opinion</i>	86
Lampiran 11	
Dokumentasi	88
Lampiran 12	
Dokumen IMB	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	2
Tabel 4.1.....	33
Tabel 4.2.....	33
Tabel 4.3.....	34
Tabel 4.4.....	35
Tabel 4.5.....	37

Daftar Gambar

Gambar 1.1	2
Gambar 4.1	37
Gambar 4.2	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan penduduknya yang dipengaruhi oleh kualitas Sumber Daya Manusia. Jumlah penduduk yang besar berarti lebih banyak kebutuhan akan fasilitas dasar seperti tempat tinggal dan sekolah. Status kepemilikan rumah tinggal merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga taraf hidup masyarakat. Akan tetapi, pertumbuhan jumlah penduduk menyebabkan munculnya masalah penyediaan lahan dan kepemilikan rumah.

Penduduk Kabupaten Bekasi sebagian besar, yaitu 78,27 persen menempati rumah milik sendiri. Namun demikian masih terdapat 16,87 persen menempati rumah sewa atau kontrak dan sisanya 3,72 persen menempati rumah bebas sewa atau rumah dinas. Dilihat dari sisi kelayakan bangunan tempat tinggal, sebagian besar penduduk Kabupaten Bekasi tinggal dalam bangunan yang layak. Rumah tangga yang tinggal di rumah dengan atap yang layak, dinding yang permanen, jenis lantai selain tanah dan luas bangunan rumah di atas 20 m² masing-masing berkisar antara 85 hingga 90 persen.¹

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, Statistik Daerah kabupaten Bekasi 2016, (Bekasi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, 2016), h. 13.

Gambar 1.1

Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Kepemilikan Rumah Tahun 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi (2016)

Tabel 1.1

Indikator Perumahan di Kabupaten Bekasi Tahun 2012 – 2015

Uraian	2012	2013	2014	2015
Persentase rumah tangga dengan :				
Atap yang layak	89,20 %	86,88 %	89,85 %	99,94 %
Dinding permanen	87,30 %	88,33 %	89,52 %	90,93 %
Luas lantai > 20 m ²	92,00 %	91,72 %	92,61 %	91,11 %
Lantai bukan tanah	87,60 %	87,21 %	89,63 %	94,16 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi (2016)

Sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang semakin pesat hukum memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan masyarakat.

Dalam mempertahankan ketertiban, hukum harus dapat melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat serta mengaturnya secara adil. Adapun pada tingkat pelaksanaan hukum dan penegakan hukum di Indonesia masih memiliki kelemahan dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum. Bentuk sanksi yang diterima oleh pelaku pelanggaran hukum seringkali tidak sebanding dengan jenis pelanggaran yang dilakukannya. Penegakan hukum yang terbilang masih lemah dan tidak tegas berdampak pada ketidakpatuhan masyarakat.

Dalam pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), data di Kecamatan Cibarusah menunjukkan bahwa pada tahun 2015 tercatat hanya terdapat delapan rumah yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sementara sepanjang tahun 2016 belum ada permohonan terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal di wilayah Kecamatan Cibarusah.²

Banyaknya masyarakat yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal akan berdampak pada jaminan kepastian hukum atas bangunan. Oleh karena itu, dengan memiliki bukti kepemilikan izin yang sah, masyarakat memiliki kekuatan hukum bila terjadi sengketa atau untuk keperluan pemindahan hak bangunan kepada pihak lain seperti, jual beli, pewarisan, dan lain-lain untuk mencegah terjadinya tindak penertiban.

² Buku Registrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal Kecamatan Cibarusah Tahun 2015.

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan rendahnya kepatuhan hukum masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Cibarusah dalam Izin Mendirikan Bangunan untuk tempat tinggal. Sehingga masalah kepatuhan hukum di Indonesia perlu dikaji secara mendalam agar dapat menjelaskan aspek-aspek yang terkait dengannya. Diharapkan nantinya semua bangunan rumah tinggal yang ada dapat diatur sehingga dapat menjamin kenyamanan, keamanan dan ketertiban, serta dapat menghindari adanya pembongkaran dan penggusuran di kemudian hari karena bangunan tersebut didirikan bukan di tempat yang semestinya atau tanpa prosedur yang benar.

B. Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka terdapat beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kepatuhan hukum masyarakat di Kecamatan Cibarusah dalam kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan hukum dalam kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal di Kecamatan Cibarusah?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan tentang kepatuhan hukum masyarakat dan kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan untuk rumah tinggal di Kecamatan Cibarusah. Atas dasar fokus masalah tersebut, pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana kepatuhan hukum masyarakat dalam kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal di Kecamatan Cibarusah?”

D. Kegunaan Penelitian

1. Peneliti

Penelitian ini akan menambah pengetahuan peneliti mengenai kepatuhan hukum dengan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal serta hubungannya dengan teori yang diperoleh selama kuliah.

2. Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi untuk khasanah keilmuan mengenai kepatuhan hukum dalam kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal dan sebagai bahan pertimbangan penelitian selanjutnya untuk pembangunan nasional.

3. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk lebih memperhatikan masyarakat

dalam memiliki Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal sebelum membuat rumah tinggal.

4. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal di Kecamatan Cibarusah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Kepatuhan Hukum

Menurut M. Sofyan Lubis, bahwa kepatuhan hukum pada hakekatnya adalah kesetiaan seseorang atau subjek hukum terhadap hukum itu yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Sedangkan Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa,

“kepatuhan hukum apabila masalahnya diselidiki secara filosofis dan yuridis, maka ia lebih didasarkan pada rasa perasaan saja, seperti kesadaran hukum rakyat, perasaan keadilan masyarakat, dan sebagainya. Pikiran yuridis tradisional menerima bahwa perilaku orang itu dibentuk oleh peraturan hukum, pikiran tersebut menerima begitu saja bahwa hukum itu akan di patuhi oleh masyarakat, jadi antara peraturan hukum dan kepatuhan hukum terdapat hubungan linier yang mutlak”.³

Beberapa hal dalam ilmu hukum mendapat perhatian belakangan ini mengenai apakah warga suatu negara memiliki kewajiban moral tersendiri untuk menaati hukum. Tidak ada yang mengatakan bahwa kewajiban merupakan sesuatu yang absolut, sehingga terkadang secara moral kita dapat melanggar hukum. Kita memiliki alasan moral yang kuat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum. Kita harus menaati hukum jika telah ada aturan hukum yang disertai dengan ancaman hukuman. Dipercayai bahwa

³ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h. 203.

ketidaktaan dapat dilakukan seandainya kita tidak memiliki alasan moral untuk taat.⁴

Kepatuhan warga kepada perintah hukum undang-undang nyata sekali kalau tidak selamanya dapat dijamin secara pasti apabila kepatuhan itu hanya diupayakan berdasarkan kekuatan sanksi semata. Ancaman sanksi sekeras apapun tidak selamanya terbukti dapat mengontrol perilaku subjek dengan sepenuhnya.⁵ Kajian-kajian sosiologi membedakan dua ragam kepatuhan ialah, apakah kepatuhan itu hanya lahirnya saja ataukah lebih jauh sampai pada tataran “berkomitmen”.⁶

Masalah kepatuhan hukum atau ketaatan terhadap hukum merupakan suatu unsur saja dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri.⁷

Soerjono Soekanto dalam Otje Salman menjelaskan terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu.

⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Resep Hukum Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 191.

⁵ Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 101.

⁶ *Ibid.*, h. 102.

⁷ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), h. 56.

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku.

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Dalam pemahaman hukum yang dilihat adalah bagaimana persepsi masyarakat dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari karena pemahaman hukum ini dapat diperoleh bila peraturan tersebut dapat atau mudah dimengerti oleh warga masyarakat.⁸

3. Sikap Hukum

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat

⁸ *Ibid.*

dicontohkan sebagai berikut, 1) takut karena sanksi negatif, apabila hukum dilanggar; 2) untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa; 3) untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya; 4) karena hukum tersebut sesuai dengan rekan-rekan sesamanya; dan 5) kepentingannya terjamin.⁹

4. Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena dalam pola perilaku hukum dapat dilihat, apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Pola perilaku hukum berkaitan dengan efektivitas hukum yang didalamnya seringkali dikaitkan dengan pengaruh hukum terhadap masyarakat.¹⁰

Untuk menggambarkan keterkaitan antara kesadaran hukum dengan ketaatan hukum Berl Kutchinsky dalam Otje Salman mengemukakan bahwa “kesadaran hukum yang kuat kadang dianggap penyebab kepatuhan terhadap hukum sementara kesadaran hukum yang lemah dianggap sebagai penyebab kejahatan”.¹¹

B. Indikator Kepatuhan Hukum

Masalah kepatuhan terhadap hukum dapat dikembalikan pada beberapa tolak ukur sebagai berikut:

⁹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 68.

¹⁰ Otje Salman, *Loc. Cit.*

¹¹ *Ibid.*, h. 54.

a. Persetujuan (*Compliance*)

Persetujuan atau *Compliance* diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum.¹²

Kepatuhan ini lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut. Jadi seseorang mematuhi suatu kaidah hukum bukan karena yakin akan kebaikan ketentuan-ketentuan tersebut. Sebagai akibatnya, efektivitas hukum harus diawasi dengan ketat.¹³

b. Identifikasi (*Identification*)

Kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhan tergantung pada baik-buruknya interaksi tadi.¹⁴

Kepatuhan karena ingin memelihara hubungan baik dengan kelompok, banyak dijumpai pada masyarakat-masyarakat yang homogen

¹² *Ibid.*, h. 53.

¹³ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), h. 237.

¹⁴ Otje Salman, *Loc. Cit.*

dan tradisional dimana alat-alat pengendalian sosial berfungsi dengan sangat ketat. Seseorang yang tidak mematuhi hukum dapat dikeluarkan dari masyarakat. Pola-pola demikian juga terdapat pada lingkungan-lingkungan atau kategori-kategori masyarakat yang masih kuat orientasinya terhadap atasan.¹⁵

c. Internalisasi (*Internalization*)

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan dari orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.¹⁶

Diantara keempat indikator tersebut, dapat berdiri sendiri-sendiri dapat pula merupakan gabungan dari keseluruhan atau sebagian dari keempat indikator diatas. Jadi, seseorang mematuhi hukum dapat dikarenakan ia takut akan sanksi yang akan dikenakan apabila ia melanggar hukum. Atau mungkin juga seseorang mematuhi hukum karena kepentingan-kepentingan terjamin

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Op. Cit.*, h. 238.

¹⁶ Otje Salman, *Loc. Cit.*

oleh hukum, bahkan mungkin ia mematuhi hukum karena ia merasa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam dirinya.¹⁷

Bierstedt dalam Saifullah membagi dasar-dasar kepatuhan seseorang ke dalam empat dasar, yaitu:

1. *Indoctrination*, seseorang mematuhi hukum karena telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat.
2. *Habituation*, seseorang mematuhi hukum karena kebiasaan seseorang dalam mematuhi hukum tersebut.
3. *Utility*, seseorang mematuhi hukum karena ia merasa ada manfaat dari mematuhi hukum tersebut dan karena manusia cenderung untuk hidup teratur.
4. *Group Identification*, seseorang patuh pada hukum karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan orang lain.

Proses itu terjadi melalui internalisasi dalam diri manusia. Kadar internalisasi inilah yang selanjutnya memberikan motivasi yang kuat dalam diri manusia atas persoalan penegakan hukum.¹⁸

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum masyarakat, Utrecht dalam R. Soeroso menjelaskan bahwa seseorang mematuhi hukum karena bermacam-macam sebab, terlepas daripada adanya sanksi, secara sadar atau tidak, pada umumnya orang menaati hukum yang ada antara lain:

1. Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut.
2. Karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Agar tidak mendapatkan kesukaran-kesukaran orang memilih untuk taat saja pada peraturan hukum, karena melanggar hukum mendapatkan sanksi hukum.

¹⁷ *Ibid.*, h. 55.

¹⁸ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 105.

3. Karena masyarakat menghendaknya. Mereka tidak menghiraukan dan baru merasakan dan dipikirkan apabila mereka telah melanggar dan dirasakan akibat pelanggaran tersebut. Mereka juga baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.
4. Karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang menjadi malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila orang melanggar sesuatu kaidah sosial atau hukum.¹⁹

Dalam hal meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat, upaya yang paling utama untuk ditempuh adalah melalui penyuluhan dan penerangan hukum oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menerangkan tentang suatu aturan hukum tertentu kepada masyarakat agar mereka bisa tahu dan paham akan isi, tujuan, dan manfaat dari aturan hukum tersebut. Karena tanpa adanya penyuluhan dan penerangan, masyarakat tidak semuanya akan mengerti hakekat dari aturan hukum, dan akhirnya mereka tidak memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.²⁰

Untuk menjamin terwujudnya apa *legal compliance* dan/atau *the legal signification of law* iu harus dilakukan melalui program-program yang lebih edukatif, tidak hanya untuk menjadikan khalayak tahu isi hukum undang-undang negara yang telah diundangkan, tetapi juga lebih dari itu. Ialah untuk

¹⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 65.

²⁰ Baso Ariffudin dan Mustari, *Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kabupaten Wajo*, (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2014), h. 23.

menjadikan khalayak ramai itu terbangkit kesediaan mereka untuk dengan penuh kesadaran dan komitmen menghormati dan mentaati hukum undang-undang yang telah mereka ketahui.

Alih-alih menyelenggarakan penyuluhan yang beresensi sebatas pengkabaran, para pejabat berkepentingan dalam ihwal terwujudnya tertib hukum nasional dan menjamin kekuatan itu memulainya program-program kesadaran hukum lewat strategi yang lebih menyentuh aspek afektif. Dikatakan bahwa “jadi mau” dan bukan sebatas “jadi tahu” itulah sesungguhnya yang akan lebih menentukan.

Dikatakan bahwa *it is the well, and not the bill*. Bukan undang-undangnya, melainkan kemauan publik untuk mentaainya.²¹ Sama halnya dengan Hans Kelsen dalam Titik Triwulan yang mengatakan bahwa orang taat kepada hukum bukan karena negara menghendaknya, tetapi orang taat pada hukum karena ia merasa wajib mentaatinya sebagai perintah negara.²²

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan *culture* (budaya hukum) melalui berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan cara upaya meningkatkan budaya hukum melalui pendidikan, sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan, serta keteladanan dari aparatur pelaksana hukum dan jajarannya dalam mematuhi

²¹ *Ibid.*, h. 104.

²² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 152.

dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum. Dengan begitu, diharapkan hukum bisa berfungsi dalam penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat, terutama bagi masyarakat yang ada di desa-desa.²³

C. Konsep Izin Mendirikan Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.²⁴

Setiap orang yang memiliki bangunan gedung wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan gedung. Izin Mendirikan Bangunan adalah awal surat bukti dari pemerintah daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh pemerintah daerah.²⁵

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk menjamin legalitas bangunan sehingga keberadaannya dilindungi oleh hukum. Persyaratan administratif juga menjadi bukti bahwa bangunan sudah sesuai dengan aspek teknis yang

²³ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, *Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum*, (Jakarta: Pohon Cahaya, 2016), h. 3.

²⁴ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 22.

²⁵ *Ibid.*, h. 63

termuat dalam peraturan daerah yang berkaitan dengan RTRW Kota/Kabupaten.²⁶ Adapun persyaratan administrasi yang dibutuhkan adalah:

1. Status hak atas tanah dan atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
2. Status kepemilikan bangunan gedung; dan
3. Izin Mendirikan Bangunan.²⁷

Sedangkan adanya pengaturan terhadap bangunan gedung bertujuan untuk:

1. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
3. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.²⁸

D. Dasar Hukum Izin Mendirikan Bangunan

Pada dasarnya setiap orang, badan, atau institusi memiliki kebebasan untuk melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhannya. Akan tetapi, proses untuk terjadinya pembangunan itu harus diatur dan diawasi oleh

²⁶ Arief Sabaruddin, *Persyaratan Teknis Bangunan*, (Jakarta: Griya Kreasi, 2013), h. 88.

²⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, Pasal 10.

²⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung, Pasal 3.

pemerintah. Karena bisa saja terjadi permasalahan seperti, terganggunya kepentingan umum yang disebabkan oleh adanya pembangunan.

Peraturan mengenai bangunan gedung telah diatur oleh:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang retribusi daerah
5. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan

Aturan-aturan di atas telah menjelaskan mengenai persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan, hak serta kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung, sanksi, dan perhitungan pajak retribusi. Dimana aturan tersebut berguna bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sedangkan ketentuan mengenai kewajiban setiap orang/badan yang berhak mendirikan bangunan adalah berdasarkan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2005.

E. Prosedur Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal

Pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) untuk rumah tinggal diajukan ke loket pelayanan IMB di seksi perizinan bangunan

kecamatan setempat.²⁹ Untuk pengajuan PIMB haruslah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Fotokopi surat-surat tanah
3. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari gubernur
4. Gambar rancangan arsitektur bangunan³⁰

Setelah berkas diteliti administratif dan dinilai teknis serta diperiksa lapangan, maka petugas penilai akan membuat surat setor retribusi IMB ke kas daerah di kecamatan, dan akan menerima bukti pembayaran berupa Surat Tanda Setoran (STS).³¹

²⁹ Jayadi Setiabudi, *Pedoman Pengurusan Surat Tanah dan Rumah Beserta Peizinannya*, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2015), h. 154.

³⁰ *Ibid.*, h. 155.

³¹ *Ibid.*, h. 158.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berusaha untuk mendapatkan gambaran dan informasi berdasarkan data dan fakta serta dapat dipercaya tentang kepatuhan hukum masyarakat dalam kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal di Kecamatan Cibusah.

B. Metode Penelitian

Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.³² Pada penelitian ini menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Dalam penelitian kualitatif pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive random sampling*, teknik pengumpulan data

³² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 10.

dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi³³

Tujuan metode kualitatif adalah (1) menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, (2) menemukan teori, (3) menggambarkan realitas yang kompleks, (4) memperoleh pemahaman makna.³⁴ Sehingga pendekatan kualitatif sangat relevan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini, yaitu menggambarkan tentang kepatuhan hukum masyarakat dalam kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan.

C. Penentuan “*Setting*”

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan:

- a. Berdasarkan observasi lapangan, peneliti melihat masih kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum pada kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal.
- b. Tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah daerah khususnya di Kecamatan Cibarusah terhadap masyarakat yang bangunan rumah tinggalnya tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

³³ Sugiyono, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 15.

³⁴ *Ibid.*, h. 23

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu bulan Maret sampai Mei tahun 2017. Penetapan waktu tersebut, bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data secara akurat dan mendalam. Penelitian ini diawali dengan kegiatan prapenelitian yang dilaksanakan pada bulan November sampai Desember 2016, sedangkan penelitian untuk mengambil data primer dan data sekunder dilakukan dari bulan Februari sampai Mei 2017.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas sumber data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Metode wawancara mendalam atau *in-depth interview* dipergunakan untuk memperoleh data dengan metode wawancara dengan narasumber yang akan di wawancarai.³⁵

a. Informan Kunci

Informan kunci adalah orang atau sekelompok orang yang bukan saja memiliki akses dengan orang-orang di dalam komunitas, tetapi juga memiliki akses informasi dari komunitas yang akan dimasuki. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan kunci adalah :

³⁵ Husein Umar, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003), h. 56.

- 1) Suku dinas pekerjaan umum dan penataan ruang daerah Kabupaten Bekasi
 - 2) Seksi Perizinan Bangunan Kecamatan Cibarusah.
- b. Informan Utama

Untuk melengkapi data yang diperoleh dari informasi kunci, maka sumber data ini juga diperoleh dari informan utama. Informan utama dalam penelitian ini dipilih berdasarkan sistem *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.³⁶ Informan yang dipilih adalah warga Kecamatan Cibarusah yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan untuk rumah tinggal.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. contohnya data yang berupa dokumentasi, yaitu foto-foto yang peneliti hasilkan sendiri dengan kamera terkait dengan proses wawancara dengan masyarakat Kecamatan Cibarusah. Catatan hasil wawancara yang diperoleh peneliti saat melakukan wawancara dengan informan penelitian, serta data-data lain yang dijadikan bahan tambahan untuk mendapatkan data objektif penelitian.

³⁶ Sugiyono, *Op. Cit.*, h. 300.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memilih Masalah

Memilih masalah merupakan hal yang pertama kali dilakukan oleh seorang peneliti. Dalam penelitian ini masalah difokuskan pada luasnya permasalahan yang dibatasi mengenai kepatuhan hukum masyarakat terhadap kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan.

2. Bahan yang Relevan

Peneliti mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan mengumpulkan sumber-sumber dari buku, media massa, dan internet.

3. Strategi dan Pengembangan

Peneliti memperdalam mengenai faktor-faktor yang terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan.

4. Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti melakukan penelusuran lebih lanjut dengan memperdalam mengenai kepatuhan hukum masyarakat dan Izin Mendirikan Bangunan dari literatur buku. Serta melakukan wawancara dengan Suku Dinas Perizinan Bangunan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berpartisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi.³⁷

a. Observasi

Observasi adalah metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan mengamati individu atau kelompok secara langsung. Teknik pengumpulan data dengan observasi dalam penelitian ini, berkenaan dengan perilaku manusia dan proses kerja, dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data. Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan mengamati keadaan wajar tanpa usaha yang disengaja untuk memengaruhi, mengatur, ataupun memanipulasinya.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperoleh secara mendalam dan dilakukan terhadap sejumlah informan utama dan *key informan* terkait dengan kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan. Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Adapun tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

³⁷ Sugiyono, *Op. Cit.*, h. 309.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut. Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan adalah foto dokumen Izin Mendirikan Bangunan yang dimiliki masyarakat di Kecamatan Cibarusah. Dokumen berupa catatan lapangan yang akurat, lengkap, mendalam dan rinci sebagai hasil dari observasi dan wawancara.

G. Teknik Kalibrasi Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, agar mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian dan tercapainya tujuan yang diinginkan serta dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini perlu adanya kalibrasi tentang keabsahan data hasil penelitian. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut.

a. *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan dari *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan data yang diperoleh dari informan atau pemberi data.³⁸

³⁸ *Ibid.*, h. 276.

b. Audit Trial

Audit trial adalah proses konfirmasi data kepada yang memiliki otoritas lebih tinggi dari sumber yang pertama di tempat penelitian. Tujuannya adalah agar data yang didapat bisa dipercaya atau tidak.

c. Triangulasi

Triangulasi data adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada. Data yang didapatkan dari hasil observasi dicek kembali dengan data dari hasil wawancara dan juga dari hasil studi dokumenter. Apabila hasil yang didapat berbeda-beda maka penulis melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, tujuannya adalah untuk memastikan data yang mana yang dianggap benar, atau mungkin semuanya benar, hanya sudut pandangnya yang berbeda-beda.

d. Wawancara dengan Ahli (*expert opinion*)

Proses konfirmasi kepada ahli diperlukan untuk memperoleh data dan mendukung temuan yang terdapat di lapangan. Hal tersebut dilakukan dengan cara diskusi dan wawancara dengan ahli. *Expert opinion* dalam penelitian ini adalah seorang ahli sosiologi.

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model interaktif. Dimana dalam proses teknik analisis data melalui berbagai tahapan yaitu reduksi data,

penyajian data dengan memperhatikan hasil data yang dikumpulkan, kemudian yang terakhir adalah proses penarikan kesimpulan dan verifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data, berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.

Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan kerangka konsep wilayah penelitian, permasalahan penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang mana yang dipilihnya. Reduksi data berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Artinya bahwa peneliti dalam meneliti kepatuhan hukum masyarakat melalui kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan, merangkum data yang sudah di dapat dan memilih hal-hal yang akan diteliti sesuai dengan fokus penelitian, karena ketika peneliti melakukan penelitian kepada masyarakat Kecamatan Cibarusah yang memilik Izin Mendirikan Bangunan, Seksi Perizinan Bangunan di Kecamatan Cibarusah pasti mendapatkan informasi di luar fokus, jika data tidak di rangkum dan dipilih sesuai fokus maka dalam analisis data peneliti akan kesulitan.

b. Penyajian Data

Data yang telah dikumpulkan, dipetakan sesuai kategori, sehingga menghasilkan pengelompokan berdasarkan sistematika yang telah dirancang. Sajian data ini terus mengacu pada fokus permasalahan. Dalam penelitian, proses pengumpulan data selama observasi, wawancara dan analisis dokumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan proses analisis data, sehingga proses penelitian berlangsung bersamaan.

Dalam hal ini, setelah data dipilih sesuai fokus dari hasil penelitian tahap selanjutnya dalam penelitian ini dikategorikan dari hasil wawancara dan pengamatan yang sudah dipilih sesuai dengan fokus penelitian dan hasil dari penelitian yang berdasarkan sumber itu sama maka di kategorikan mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai sehingga dalam analisis data dapat dipermudah dan dipercaya.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data

Bagian terakhir dari analisis adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan akhir tergantung pada besarnya catatan kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, dan metode pencairan ulang yang digunakan dan kecakapan peneliti.

Penarikan kesimpulan, hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Pembuktian kembali atau verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validitas dapat tercapai. Oleh sebab itu, peneliti melakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali, dan melihat kembali catatan lapangan sehingga kesimpulan penelitian menjadi lebih akurat, rinci, dan dapat dipercaya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kecamatan


a. Deskripsi Lokasi

Kecamatan Cibarusah merupakan salah satu dari 23 Kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi yang beralamat di Jalan Raya Loji Cibarusah Nomor 26, Cibarusah Kota. Kecamatan Cibarusah memiliki luas wilayah 35,16 Km². Kecamatan Cibarusah terbagi ke dalam 7 desa yaitu, Desa Cibarusah Jaya, Desa Cibarusah Kota, Desa Sindangmulya, Desa Wibawamulya, Desa Sirnajati, Desa Ridogalih, dan Desa Ridomanah. Dimana Desa Ridogalih memiliki wilayah yang lebih luas dari desa lainnya, yaitu 8,5 Km².

Batas wilayah Kecamatan Cibarusah adalah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Serang Baru, sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bojongmangu. Jumlah penduduk Kecamatan Cibarusah pada tahun 2015 sebanyak 87.320 jiwa yang tersebar di wilayah 7 desa yang disebutkan diatas.

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Cibusah

Peta Wilayah Kecamatan Cibusah



Sumber: [http:// bekasikab.bps.go.id](http://bekasikab.bps.go.id) (2016)

Berikut merupakan data luas wilayah desa di Kecamatan Cibusah pada tahun 2015 dari besar wilayah Kecamatan Cibusah seluas 35,16 Km² adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Desa di Kecamatan Cibarusah Tahun 2015

Desa	Luas (Km²)
Cibarusah Jaya	3,75
Cibarusah Kota	2,2
Sindangmulya	5,62
Wibawamulya	5,15
Sirnajati	5,19
Ridogalih	8,5
Ridomanah	4,75
Kecamatan Cibarusah	35,16

Sumber: Hasil Pendataan Potensi Desa, BPS (2016)

Menurut hasil pendataan potensi desa tahun 2014 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi, sumber penghasilan utama masyarakat di kecamatan Cibarusah pada tahun 2015 adalah disektor pertanian padi dan industri pengolahan seperti pabrik dan kerajinan.

Tabel 4.2
Sumber Penghasilan Utama Penduduk Tahun 2015

Desa	Sumber Penghasilan Utama
Cibarusah Jaya	Industri Pengelolaan (Pabrik, Kerajinan)
Cibarusah Kota	Pertanian Padi
Sindangmulya	Industri Pengelolaan (Pabrik, Kerajinan)

Wibawamulya	Industri Pengelolaan (Pabrik, Kerajinan)
Sirnajati	Pertanian Padi
Ridogalih	Pertanian Padi
Ridomanah	Pertanian Padi

Sumber: Hasil Pendataan Potensi Desa, BPS (2016)

Berikut dapat diketahui jumlah penduduk Kecamatan Cibusah tercatat sebanyak 87.320 jiwa dari tujuh desa yang terdiri atas laki-laki sebanyak 43.892 jiwa, perempuan sebanyak 43.428 jiwa dari 7 desa yang ada di Kecamatan Cibusah.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Desa Tahun 2015

Desa	Laki-laki	Perempuan	Total
Cibusah Jaya	7.024	6.929	13.953
Cibusah Kota	8.048	7.907	15.955
Sindangmulya	15.684	15.487	31.171
Wibawamulya	3.450	3.413	6.261
Sirnajati	5.108	5.094	10.202
Ridogalih	3.124	3.137	6.261
Ridomanah	1.454	1.461	2.915
Kec. Cibusah	43.892	43.428	87.320

Sumber: Hasil Pendataan Potensi Desa, BPS (2016)

Berikut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk menurut klasifikasi usia di Kecamatan Cibusah tercatat tertinggi pada usia 0 sampai 4 tahun dengan jumlah laki-laki sebanyak 4.772 jiwa sedangkan perempuan dengan jumlah 4.788 jiwa dan jumlah keseluruhan sebanyak 9.560 jiwa. Sedangkan jumlah terendah pada usia 55 tahun keatas dengan jumlah 2.454 jiwa.

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk menurut Klasifikasi Usia Tahun 2015

No.	Usia	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0 – 4 tahun	4.772	4.788	9.560
2	5 – 9 tahun	4.346	4.108	8.454
3	10 – 14 tahun	4.006	3.862	7.868
4	15 – 19 tahun	4.036	3.807	7.843
5	20 – 24 tahun	3.758	3.779	7.537
6	25 – 29 tahun	3.722	4.098	7.820
7	30 – 34 tahun	4.285	4.669	8.954
8	35 – 39 tahun	4.126	4.104	8.230
9	40 – 44 tahun	3.547	2.933	6.480
10	45 – 49 tahun	2.405	2.141	4.546

11	50 – 54 tahun	1.697	1.679	3.376
12	55 – keatas	1.222	1.232	2.454
Total		41.922	41.200	83.122

Sumber: Hasil Pendataan Potensi Desa, BPS (2016)

b. Visi dan Misi Kecamatan Cibarusah

Visi Kecamatan Cibarusah adalah Unggul dalam pelayanan yang didukung oleh agribisnis dan industri kecil. Misi Kecamatan Cibarusah adalah meningkatkan profesionalitas aparat pemerintah kecamatan, mengembangkan kegiatan usaha masyarakat dalam agribisnis dan industri kecil dan mewujudkan masyarakat yang kondusif.

B. Deskripsi Informan, dan Key Informan

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan kepada masyarakat di Kecamatan Cibarusah yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal. Pada awalnya terdapat 8 informan yang akan diteliti, tetapi ketika peneliti terjun ke lapangan, hanya ada 3 informan yang dapat ditemui sedangkan 5 rumah lainnya yang memiliki IMB sudah tidak berpenghuni. Satu orang *key* informan untuk melengkapi data-data yang sudah didapat dari hasil wawancara dengan informan.

a. Data Informan

Wawancara dilakukan secara mendalam dan terbuka satu dengan yang lainnya kepada informan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Informan dipilih berdasarkan data yang diberikan oleh Kecamatan Cibarusah. Pada umumnya, ketiga informan dalam penelitian ini adalah orang yang terbuka dan menerima kehadiran peneliti. Berikut adalah tabel informasi informan:

Tabel 4.5
Data Informan

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Alamat
1	Andi Sucitro	36 tahun	Karyawan	Perumahan Bumi Sindang Asri
2	Wasmian	56 tahun	TNI	Perumahan Bumi Cibarusah Asri
3	Ade Hamidah	44 tahun	Karyawan BUMD	Perumahan Taman Persada

Informan yang pertama adalah bapak Andi Sucitro, usianya 36 tahun. Saat ini bapak Andi bekerja menjadi Karyawan Swasta disebuah perusahaan di Cikarang dan membuka pengobatan bekam di rumahnya. Pak Andi mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

pada awal tahun 2015 untuk rumah tinggalnya yang berada di Perumahan Bumi Sindang Asri. Untuk proses pembuatan hingga terbit dokumen IMB rumah tinggal pak Andi adalah kurang lebih selama 14 hari. Peneliti melakukan wawancara dengan Pak Andi di rumahnya. Saat melakukan wawancara Pak Andi cukup terbuka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.

Informan yang kedua adalah bapak Wasmian, berusia 56 tahun dan saat ini bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pak Wasmian tinggal di Perumahan Bumi Cibarusah Asri dan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal pada bulan November tahun 2015. Untuk rumah tinggal pak Wasmian, waktu yang dibutuhkan dari proses pengajuan hingga penerbitan terbilang cepat, yaitu kurang dari 14 hari. Peneliti melakukan wawancara di rumah Pak Wasmian. Pak Wasmian sangat terbuka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.

Informan yang ketiga adalah Ibu Ade Hamidah yang biasa dipanggil Bu Ade, usianya 44 tahun. Ibu Ade merupakan karyawan BUMD di Kecamatan Cibarusah. Bu Ade saat ini tinggal di Kampung Poponcol. Ibu Ade mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal untuk rumahnya yang berada di Perumahan Taman Persada pada awal tahun 2016. Waktu yang dibutuhkan selama proses pengajuan hingga terbit dokumen IMB membutuhkan waktu kurang lebih 14 hari. Akan tetapi, rumah yang ditinggalinya sekarang belum memiliki

IMB karena rumah tersebut masih atas nama ibunya. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ade di rumahnya yang berada di Kampung Poponcol. Saat melakukan wawancara Ibu Ade sangat terbuka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.

b. Data Key Informan


Sumber *key* informan adalah petugas perizinan IMB rumah tinggal di Kecamatan Cibusah, yang bernama bapak Asep Saepuloh. Bapak Asep memberikan informasi berupa konfirmasi yang telah disampaikan oleh masyarakat Kecamatan Cibusah yang memiliki IMB rumah tinggal. Dalam hal ini, *key* informan memberikan gambaran mengenai kepatuhan masyarakat di Kecamatan Cibusah dalam hal kepemilikan IMB rumah tinggal. Untuk menggali lebih dalam mengenai kepemilikan IMB rumah tinggal, maka dilaksanakan wawancara dengan petugas perizinan IMB rumah tinggal Kecamatan Cibusah.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada masyarakat Kecamatan Cibusah yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal sejak 22 Maret 2017 sampai 04 Mei 2017 dengan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi terhadap informan dan *key* informan, maka ditemukan hasil penelitian sebagai berikut:

a. Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal di Kecamatan Cibarusah

Gambar 4.2
Mekanisme Pembuatan IMB Rumah Tinggal



Sumber: Kecamatan Cibarusah

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan perizinan yang diperuntukan bagi setiap bangunan gedung, tidak terkecuali rumah tinggal yang ditempati. Untuk proses mendapatkan Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) masyarakat dapat mendatangi kecamatan untuk mengajukan permohonan pembuatan IMB dan menyerahkan persyaratan seperti, fotokopi surat tanah, fotokopi KTP, fotokopi PBB terakhir dan sketsa lokasi dan rancangan bangunan. Setelah seluruh persyaratan lengkap maka akan dilakukan pemeriksaan berkas. Selanjutnya petugas perizinan IMB rumah tinggal dari kecamatan akan mendatangi lokasi untuk melakukan survey.

Ketika di lokasi, petugas kecamatan melakukan pembuatan gambar bangunan yang membutuhkan waktu satu hari, membuat peta situasi selama satu hari berikutnya, dan pengerjaan gambar yang membutuhkan waktu satu hari. Jika mekanisme tersebut sudah dilakukan, selanjutnya adalah penandatanganan Surat Keputusan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal dan pembayaran retribusi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Andi (informan):

“Jadi saya datang ke kecamatan buat mengajukan pembuatan IMB udah bawa gambar rumah, terus selanjutnya petugasnya cek lokasi rumah, ngukur-ngukur luas bangunan dan buat gambar.”³⁹

Hal ini senada dengan penjelasan dari Bapak Asep (*key informan*), mekanisme yang diperlukan yaitu:

“untuk mekanisme pembuatan IMB masyarakat mendatangi kecamatan untuk mengisi formulir pendaftaran IMB dan memenuhi persyaratan yang diperlukan. Selanjutnya kami akan mendatangi lokasi untuk melakukan survey, pembuatan gambar bangunan, peta situasi dan pengerjaan gambar yang masing-masing membutuhkan waktu satu hari. Dari

³⁹ Hasil Wawancara dengan informan Andi Sucitro pemilik IMB rumah tinggal pada Minggu, 02 April 2017 di Perumahan Bumi Sindang Asri.

keseluruhan waktu yang dibutuhkan kurang lebih selama 14 hari”⁴⁰

Masyarakat Kecamatan Cibusah yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal dapat dikatakan masih terbilang rendah. Data yang dimiliki oleh Kecamatan Cibusah, menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tahun 2015-2016 hanya terdapat delapan rumah. Namun, ketika peneliti terjun ke lapangan hanya ada tiga rumah yang masih dihuni, sedangkan lima rumah lainnya sudah tidak dihuni. Masyarakat yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan biasanya adalah mereka yang memiliki kepentingan atau masyarakat yang sudah mengetahui mengenai Izin Mendirikan Bangunan. Seperti yang dikatakan oleh Ade Hamidah (informan) sebagai berikut:

“Iya saya tahu sedikit tentang IMB. IMB adalah perizinan untuk bangunan gedung, termasuk rumah tinggal. Selain itu saya memiliki IMB sebagai bukti kalau rumah saya legal secara hukum dan saya sudah mematuhi hukum”⁴¹

Sementara itu, alasan masyarakat Kecamatan Cibusah mematuhi hukum dengan memiliki Imb rumah tinggal adalah masyarakat mulai mengerti pentingnya IMB. Adapula masyarakat yang memiliki IMB karena memiliki kepentingan lain. Ibu Ade Hamidah mengatakan alasan ia mengajukan permohonan IMB adalah:

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan key informan Asep Saepuloh petugas perizinan IMB rumah tinggal Kecamatan Cibusah pada Rabu, 03 Mei 2017 di Kantor Camat Cibusah.

⁴¹ Hasil wawancara dengan informan Ade Hamidah pemilik IMB rumah tinggal pada Rabu, 26 April 2017 di Kampung Poponcol.

“karena saya tahu IMB itu sebenarnya penting, sama kaya surat tanah. Kalau nantinya terjadi masalah kan rumah saya udah ada perizinannya, udah terlindungi hukum ibaratnya.”⁴²

Akan tetapi, walaupun masyarakat sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), masyarakat tersebut belum tahu undang-undang yang mengatur peraturan tersebut. Selain itu, banyak masyarakat belum menganggap penting kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena masyarakat belum secara langsung merasakan manfaat dari memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal. Masyarakat merasa cukup dengan hanya memiliki sertifikat tanah. Hal ini terjadi karena salah satu penyebabnya adalah tidak pernah ada sosialisasi dari pemerintah Kecamatan Cibarusah. Seperti yang disampaikan oleh bapak Andi Sucitro (informan) ialah:

“sosialisasi dari kecamatan sampai saat ini belum pernah ada. Sehingga masyarakat yang memiliki IMB adalah orang-orang yang menyadari dan mematuhi hukum serta memiliki kepentingan,”⁴³

Sama halnya seperti yang dikatakan bapak Asep Saepuloh (*key* informan) adalah:

“Nah ini mungkin kesalahan kita, dari pemerintah kecamatan tidak pernah melakukan sosialisasi, padahal itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena banyak masyarakat yang tidak menganggap penting IMB rumah tinggal, bahkan ada yang masih belum mengerti IMB rumah tinggal.”⁴⁴

⁴² Hasil wawancara dengan informan Ade Hamidah pada Minggu, 26 April 2017 di Kampung PoPONCOL.

⁴³ Hasil wawancara dengan informan Andi Sucitro pada Minggu, 02 April 2017 di Perumahan Bumi Sindang Asri.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan *key* informan Asep Saepuloh petugas perizinan IMB rumah tinggal pada Rabu, 03 Mei 2017 di Kantor Camat Cibarusah.

Selain tidak adanya sosialisasi, hal lain yang menjadi persoalan adalah tidak pernah diberlakukannya sanksi dari pemerintah Kecamatan Cibarusah kepada masyarakat yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal baik teguran, sanksi administratif maupun penggusuran. Hal ini terjadi karena petugas perizinan IMB Kecamatan Cibarusah pun merasa kebingungan dalam menerapkan sanksi. Banyaknya masyarakat yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal adalah yang menjadi kendala terbesar.

Pemberian sanksi pun sulit diberikan ketika ada banyak rumah tinggal di Cibarusah yang didirikan di sisi jalan raya. Untuk mendirikan rumah yang sesuai dengan peraturan adalah rumah berjarak 25 meter dari jalan provinsi dan 15 meter dari jalan kabupaten. Sehingga masyarakat yang ingin mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal akan terhambat dengan peraturan tersebut. Pun dengan pemerintah yang akan memberikan sanksi pun merasa kebingungan akan hal tersebut. Seperti yang dikatakan oleh bapak Asep Saepuloh (*key informan*) sebagai berikut:

“Selama ini kita belum pernah memberikan sanksi kepada masyarakat yang belum punya IMB rumah tinggal, karena di Kecamatan Cibarusah sendiri kan masih banyak sekali yang rumahnya belum punya IMB. Ya emang sih seharusnya kita memberikan sanksi agar masyarakat pun jadi tahu kalau setiap rumah itu harus ada perizinannya”.⁴⁵

⁴⁵ Hasil wawancara dengan *key informan* Asep Saepuloh petugas perizinan IMB rumah tinggal Kecamatan Cibarusah pada Rabu, 03 Mei 2017 di Kantor Camat Cibarusah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, kepatuhan masyarakat Kecamatan Cibarusah dalam hal kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal terjadi karena masyarakat sudah dapat mengetahui pentingnya memiliki IMB dan masyarakat secara mandiri melakukan permohonan pembuatan IMB atas dasar pribadi mereka untuk wajib mematuhi hukum yang berlaku tanpa adanya paksaan atau sanksi yang ada sekalipun.

b. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum dalam Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal di Kecamatan Cibarusah

Masyarakat Cibarusah mematuhi hukum dalam hal kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal disebabkan oleh keinginan masyarakat untuk terhindar dari kesukaran yang akan mereka dapatkan akibat tidak mematuhi hukum. Dengan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal mereka dapat merasa tenang. Meskipun masyarakat belum merasakan secara langsung manfaat dari memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal, tetapi masyarakat merasa rumah tinggal mereka dapat terlindungi oleh hukum dan tidak perlu mengkhawatirkan jika sewaktu-waktu terjadi sengketa atau penggusuran karena rumah tinggal tersebut sudah memiliki izin. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Andi (informan) sebagai berikut:

“Manfaatnya sih saya belum terlalu terasa ya, hanya saja saya jadi memiliki rumah yang beridentitas gitu. Kalau suatu saat

ada masalah saya ngerasa aman, kan sudah punya izin untuk bangunan”.⁴⁶

Hal yang sama pun disampaikan oleh informan lainnya, yaitu Bapak Wasmian:

“Ibaratnya ya kalau saya punya kendaraan tapi gak punya SIM dan STNK kan jadi was-was kalau mau berkendara. Sekarang saya punya IMB jadi gak perlu khawatir lagi”.⁴⁷

Dalam hal kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal masyarakat memang dituntut untuk sadar dan mematuhi hukum tersebut, karena pada kenyataannya lingkungan sekitar pun tidak mendukung.

“Belum banyak disini yang punya IMB, setahu saya karena masyarakat belum tahu, selain itu bisa aja masyarakat udah tahu IMB tapi karena banyak yang belum punya dan manfaatnya belum terasa jadi mereka malas buat bikinnya”.⁴⁸

Adapun upaya yang dapat dilakukan pemerintah Kecamatan Cibusah adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kegunaan, persyaratan, dan proses pembuatan IMB rumah tinggal. Selain itu, pemerintah kecamatan harus mempunyai strategi lain agar masyarakat patuh terhadap hukum dalam memiliki IMB rumah tinggal.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan informan Bapak Andi pada Minggu, 02 April 2017 di Perumahan Bumi Sindang Asri.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan informan Bapak Wasmian pada Minggu, 02 April 2017 di Perumahan Bumi Cibusah Asri.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan informan Ibu Ade Hamidah pada Rabu, 26 April 2017 di Kampung Poponcol

D. Pembahasan (Kajian Teoretik)

a. Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal di Kecamatan Cibarusah

Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal atau disingkat IMB rumah tinggal adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi untuk mendirikan bangunan rumah tinggal yang dimaksudkan agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan tata ruang yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan dasar pengaturan IMB adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang retribusi daerah dan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Setiap bangunan rumah tinggal dibuat untuk menunjang kebutuhan hidup masyarakat dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Masyarakat terlebih dahulu mengurus dan memperoleh IMB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, pendirian bangunan rumah tinggal perlu diatur demi kenyamanan dan keamanan masyarakat serta lingkungannya agar tidak mengganggu kepentingan umum. Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam mendirikan bangunan rumah tinggal, maka setiap bangunan rumah tinggal harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan serta mendapat pengawasan dari pemerintah, sehingga bangunan rumah tinggal dapat dibangun secara benar.

Pelaksanaan pemberian IMB rumah tinggal melalui beberapa prosedur. Prosedur pengajuan IMB tersebut diantaranya pemohon mengajukan permohonan IMB, pemeriksaan persyaratan yang dilakukan oleh petugas perizinan bangunan, survey pelaksanaan pembangunan, sampai dengan penertiban IMB yang juga dilakukan oleh petugas perizinan bangunan. Untuk jangka waktu proses penerbitan IMB rumah tinggal dapat diterbitkan dalam waktu kurang lebih 14 hari. Hal ini karena ketentuan untuk persyaratan administratif dan teknis bangunan rumah tinggal tidak terlalu banyak dan rumit serta proses verifikasi tidak membutuhkan waktu yang lama.

Dari berbagai temuan yang ada pada masyarakat Kecamatan Cibarusah kepatuhan hukum masyarakat dalam memiliki IMB rumah tinggal, akan dianalisis dengan menggunakan tiga indikator yang dijelaskan oleh Otje Salman tentang kepatuhan seseorang dalam mematuhi hukum, sebagaimana tampak dalam analisis berikut.

a. Persetujuan

Pada tingkatan persetujuan kepatuhan hukum seseorang dilandasi oleh rasa takut akan terkena sanksi. Masyarakat patuh terhadap hukum bertujuan agar ia terhindar dari sanksi. Seseorang mematuhi hukum karena ada petugas hukum yang mengawasi. Pada tingkat kepatuhan ini, masyarakat Kecamatan Cibarusah yang memiliki IMB rumah tinggal tidak dalam kategori takut sanksi, karena pemerintah Kecamatan

Cibarusah pun tidak pernah mengeluarkan sanksi kepada masyarakat yang tidak memiliki IMB rumah tinggal.

b. Identifikasi

Selanjutnya adalah tahap identifikasi, yang tingkatannya lebih tinggi dari persetujuan. Pada tahap ini seseorang mematuhi hukum bukan hanya karena takut sanksi, tetapi karena ingin menciptakan dan mempertahankan hubungan dengan orang atau kelompok lain. Hal tersebut terjadi untuk mencegah hubungan yang tidak baik antara seseorang dengan pihak lain. pada tahap kepatuhan hukum ini, tidak nampak pada masyarakat Kecamatan Cibarusah. Karena di lingkungan sekitar masyarakat yang patuh terhadap hukum pun masih banyak yang belum memiliki IMB rumah tinggal.

c. Internalisasi

Indikator terakhir kepatuhan hukum adalah internalisasi, pada tahap ini seseorang mematuhi hukum karena secara intrinsik kepatuhan tersebut mempunyai imbalan. Hasil dari proses ini adalah suatu pengaruh sosial yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Yang terpenting pada tahap ini adalah orang percaya terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan. Seseorang mematuhi hukum bukan karena takut sanksi atau pengawasan terhadapnya. Tetapi karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Adapun wujud nyata yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Cibarusah dalam hal kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

rumah tinggal adalah masyarakat memiliki IMB rumah tinggal bukan didasarkan pada adanya paksaan seperti sanksi semata dari pemerintah. Akan tetapi, masyarakat yang memiliki IMB rumah tinggal mematuhi hukum karena masyarakat merasa peraturan tersebut sesuai dengan nilai yang ada dalam diri masyarakat. Sehingga dapat dilihat jika masyarakat memiliki IMB rumah tinggal memang atas kesadaran dalam diri masing-masing untuk mematuhi hukum yang berlaku. Berl Kutchinsky mengatakan bahwa kesadaran hukum yang kuat kadang dianggap sebagai penyebab kepatuhan terhadap hukum.

Pada masyarakat Kecamatan Cibarusah sedikit banyak sudah mengetahui dan memahami akan peraturan tentang IMB rumah tinggal. Hal tersebut berdampak pada keinginan masyarakat yang dibuktikan dalam mematuhi hukum yaitu memiliki IMB untuk rumah tinggal mereka. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat akan aturan-aturan mengenai IMB rumah tinggal menjadi salah satu penentu masyarakat patuh terhadap hukum. Masyarakat Kecamatan Cibarusah mematuhi hukum dengan memiliki IMB rumah tinggal karena dalam diri mereka merasa hal tersebut dibutuhkan demi terjaminnya kepastian hukum. Mereka tidak memperdulikan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan atau lingkungan di sekitar yang belum memiliki IMB rumah tinggal. Yang terpenting bagi masyarakat adalah mereka memiliki IMB rumah tinggal sehingga rumah tinggal yang

mereka miliki sudah diakui oleh hukum dan jika sewaktu-waktu terjadi persoalan, maka rumah tinggal mereka terlindungi oleh hukum.

b. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum dalam Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal di Kecamatan Cibarusah

Selain hal di atas yang menjadi tolok ukur kepatuhan hukum masyarakat, terdapat juga faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk patuh terhadap hukum. Sama dengan yang dialami oleh masyarakat Cibarusah dengan penjelasan dari Utrecht, bahwa seseorang mematuhi hukum salah satunya karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Agar tidak mendapatkan kesukaran akibat tidak mematuhi hukum, sehingga seseorang memilih untuk taat pada peraturan hukum. Adapun yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Cibarusah pun demikian, mereka menganggap dengan memiliki IMB rumah tinggal berarti mereka sudah terlindungi oleh hukum. Masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan lagi jika terjadi sengketa yang melibatkan rumah tinggal mereka.

Berdasarkan temuan yang didapat pada masyarakat Kecamatan Cibarusah, diketahui jika masyarakat yang memiliki IMB rumah tinggal masih sangat sedikit. Hal tersebut juga terjadi karena tidak adanya penyuluhan terkait kepemilikan IMB rumah tinggal yang dilakukan oleh penegak hukum kepada masyarakat. Sehingga berdampak pada

ketidapkahaman masyarakat akan isi, tujuan dan manfaat dari peraturan terkait kepemilikan IMB rumah tinggal. Dengan demikian, masyarakat tidak dapat mematuhi aturan yang ada. Hal lain yang menjadi penyebabnya adalah karena pemerintah Kecamatan Cibarusah selaku pemegang kewenangan dalam memberikan perizinan IMB rumah tinggal yang diwakili oleh petugas perizinan IMB rumah tinggal Kecamatan Cibarusah mengakui bahwa belum pernah ada sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang tidak memiliki IMB rumah tinggal..

Keterlibatan beberapa pihak dalam penelitian ini seperti informan, *key informan*, dosen pembimbing, dan pendapat ahli sangatlah memiliki pengaruh. Karena pada hakikatnya skripsi merupakan hasil karya antara mahasiswa yang dibimbing secara rutin dan teratur oleh dosen pembimbing.

Dari berbagai hal tersebut dianalisis bahwa pemahaman dan kesadaran dalam diri masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung untuk masyarakat patuh terhadap hukum, hal ini diperkuat oleh pendapat dari Wasis Susetio, sebagai *expert opinion* dalam penelitian ini.

Jika dilihat dari temuan penelitian bahwa masyarakat Kecamatan Cibarusah dalam hal kepemilikan IMB rumah tinggal memang seharusnya timbul karena kesadaran dalam diri masyarakat disana. Karena di Indonesia yang menjadi persoalan mendasar adalah penegakan hukum yang kurang ditegaskan, sehingga ketika fungsi penegak hukum ini tidak berjalan maka masyarakat lebih memilih untuk tidak patuh, sebab manusia memiliki naluri untuk mencari kenikmatan hidup. Jadi ketika mereka melihat tidak ada sanksi yang diberikan meskipun tidak memiliki IMB rumah tinggal, mereka lebih memilih untuk tidak repot-repot membuat IMB. Yang kedua adalah kecenderungan masyarakat jika ia sudah paham tetapi karena melihat di lingkungannya tidak melakukan maka akan diikuti meskipun hal

tersebut tidak benar. Sehingga masyarakat yang sudah teredukasi dan menyadari akan nilai-nilai hukum lah ia yang akan patuh terhadap hukum meskipun tidak ada paksaan.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Wasis bahwa selain memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan menumbuhkan kesadaran mereka hal lain yang perlu diperhatikan adalah penegakan hukum harus konsisten sehingga masyarakat dapat patuh terhadap hukum.⁴⁹ Sebab penegakan hukum yang tidak tegas dan kuat dapat membuat masyarakat berpikir untuk tidak perlu repot-repot membuat IMB rumah tinggal jika tidak memiliki IMB rumah tinggal pun tidak ada resiko.

Jika ingin ada banyak masyarakat patuh terhadap hukum maka paling tidak pemerintah sendiri harus lihat pada apa-apa yang mereka sudah lakukan untuk dievaluasi, dilihat kembali aturan di daerah Kabupaten Bekasi mengenai IMB rumah tinggal itu sudah jelas atau belum aturannya dan yang ketiga adalah kinerja penegak hukumnya. Ketika hal-hal tersebut sudah berjalan dengan baik masyarakat pun pasti memilih untuk patuh karena mereka akan melihat resiko yang akan didapat. Maka orang-orang di Kecamatan Cibarusah yang sudah tahu IMB rumah tinggal tenang-tenang saja jika dikemudian hari ada tindakan tegas dari penegak hukum mengenai IMB rumah tinggal sebab mereka sudah patuh.⁵⁰

Untuk terciptanya masyarakat Kecamatan Cibarusah yang patuh terhadap hukum, tidak cukup apabila hanya dilakukan oleh instansi yang berwenang saja, melainkan diikuti pula dengan kesadaran masyarakat untuk mematuhi. Seharusnya dengan kemudahan dalam mengajukan dan proses pembuatan IMB rumah tinggal, dapat mendorong masyarakat untuk patuh membuat IMB rumah tinggal. Jika masyarakat banyak yang sudah memiliki IMB rumah tinggal, hal tersebut nantinya akan sangat

⁴⁹ Pernyataan *Expert Opinion* Dr. Wasis Susetio, M. H., M. A. di Ruang Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

⁵⁰ Pernyataan *Expert Opinion* Dr. Wasis Susetio, M. H., M.A. di Ruang Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

berpengaruh terhadap kualitas hidup dan kenyamanan masyarakat Kecamatan Cibarusah

E. Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan waktu penelitian

Pada awalnya peneliti mengalokasikan waktu penelitian selama tiga bulan, terhitung dari bulan februari hingga april. Namun pada kenyataannya penelitian ini baru dapat dilaksanakan pada akhir maret, kendalanya adalah masih membutuhkan perbaikan proposal penelitian oleh dosen pembimbing. Penulis baru memulai penelitian dan mewawancarai hingga ke lapangan pada bulan maret hingga mei.

2. Keterbatasan instrumen

Pada dasarnya penelitian kualitatif dapat berubah sewaktu-waktu pada saat mulai terjun ke lapangan. Ada beberapa instrumen penelitian yang telah dibuat oleh peneliti, namun ternyata berubah pada saat penelitian ke lapangan. Hal tersebut mengharuskan peneliti untuk dapat menyesuaikan dengan apa yang ada di lapangan.

3. Keterbatasan informan dan key informan

Pada bagian ini, penulis menyadari bahwa waktu penelitian yang diberikan oleh informan tidak banyak. Peneliti hanya dapat memperoleh waktu beberapa menit untuk dapat mewawancarainya. Informannya adalah masyarakat yang memiliki IMB rumah tinggal, sehingga mereka hanya memiliki waktu luang pada saat libur bekerja, itupun waktunya terbatas.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

- a. Kepatuhan hukum masyarakat Kecamatan Cibarusah dalam hal kepemilikan IMB rumah tinggal dapat dikatakan masih terbilang rendah. Hal ini dapat dilihat dari data yang terdapat di Kecamatan Cibarusah. Hingga saat ini, Kecamatan Cibarusah belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kepemilikan IMB rumah tinggal. Masyarakat yang memiliki IMB rumah tinggal patuh terhadap hukum karena masyarakat merasa peraturan tersebut sesuai dengan nilai yang ada dalam diri masyarakat.
- b. Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat Kecamatan Cibarusah untuk patuh terhadap hukum adalah masyarakat merasa tidak perlu mengkhawatirkan jika suatu saat akan terjadi sengketa yang melibatkan rumah tinggal mereka. Masyarakat menganggap dengan mematuhi hukum maka akan ada rasa tenang dalam diri mereka sebab rumah tinggal mereka sudah terlindungi oleh hukum.
- c. Belum ada upaya konkrit yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Cibarusah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memiliki IMB rumah tinggal, seperti melakukan sosialisasi hingga memberikan sanksi belum pernah dilakukan sehingga masyarakat yang belum

memiliki IMB rumah tinggal merasa tidak perlu untuk membuatnya karena tidak ada sanksi yang akan dikenakan.

B. Saran

Dari berbagai temuan penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kecamatan Cibarusah melalui petugas perizinan IMB rumah tinggal mulai melakukan sosialisasi secara terus menerus berkaitan dengan kepemilikan IMB rumah tinggal agar masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya memiliki IMB rumah tinggal dan manfaatnya. Serta bekerja sama dengan masyarakat yang telah memiliki IMB rumah tinggal untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui program-program yang dapat membuat masyarakat tertarik untuk membuat IMB rumah tinggal tanpa ada paksaan.
- b. Hendaknya pemerintah Kecamatan Cibarusah harus berani meningkatkan pengawasan terhadap rumah tinggal masyarakat yang belum memiliki IMB, yang akhirnya mengakibatkan terjadinya tindakan penegakan hukum melalui sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat merasa takut untuk melanggar aturan.
- c. Pemerintah Kabupaten Bekasi mengkaji kembali aturan di daerahnya mengenai IMB rumah tinggal dan melakukan evaluasi terhadap kinerja

aparat penegak hukum, sehingga dapat menyelesaikan persoalan kepemilikan IMB rumah tinggal di Kecamatan Cibarusah.

- d. Bagi masyarakat Kecamatan Cibarusah seharusnya lebih meningkatkan kepatuhan hukum dalam memiliki IMB rumah tinggal dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum dalam dirinya sehingga dapat menjamin kenyamanan, keamanan dan ketertiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta. 2005.
- R Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta : Genta Publishing. 2010.
- Sabaruddin, Arief. *Persyaratan Teknis Bangunan*. Jakarta : Griya Kreasi. 2013.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung : Refika Aditama. 2007.
- Salman, Otje. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung : Alumni. 2012.
- Setiabudi, Jayadi. *Pedoman Pengurusan Surat Tanah dan Rumah Beserta Perizinannya*. Yogyakarta : Buku Pintar. 2015.
- Siahaan, Marihot Pahala. *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers. 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo. 2012.
- Sugiyono. *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Prestasi Pustaka. 2006.
- Umar, Husein. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*. Jakarta : Gramedia Pustaka. 2003.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Dalam Masyarakat*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2013.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang bangunan gedung

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 05/PRT/M/2016 tentang izin mendirikan bangunan gedung

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang izin
mendirikan bangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2014 tentang retribusi
daerah

Lampiran 01

KISI-KISI INSTRUMEN

**“KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEPEMILIKAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) RUMAH TINGGAL DI
KECAMATAN CIBARUSAH, KABUPATEN BEKASI”**

Konsep	Dimensi	Indikator	Item Pertanyaan
Kepatuhan Hukum Masyarakat	1. Pengetahuan Hukum	a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1, 2
		b. Undang-Undang tentang IMB	3, 4
		c. Sanksi	5
		d. Sosialisasi	6
	2. Sikap Hukum	a. <i>Compliance</i>	5, 9
		b. <i>Identification</i>	9, 17
		c. <i>Internalization</i>	9
Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal	1. Prosedur Pengajuan IMB	a. Persyaratan Pengajuan IMB	10
		b. Proses Pembuatan IMB	11, 12
		c. Biaya Pembuatan IMB	13
	2. Kepemilikan IMB	a. Dokumen IMB	7, 8, 16

Lampiran 02

CATATAN LAPANGAN

Desember 2016

Pembuatan surat izin observasi ke prodi PPKN untuk proses perizinan observasi di Kecamatan Cibarusah.

Desember 2016

Penyerahan surat izin observasi kepada petugas perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal di Kecamatan Cibarusah dan melakukan wawancara singkat serta meminta data terkait kepemilikan IMB masyarakat di Kecamatan Cibarusah.

Januari 2017

Mendatangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk menanyakan alur jika ingin mengadakan penelitian di Dinas PUPR dan menanyakan terkait data yang dibutuhkan untuk penelitian. Dijelaskan bahwa untuk melakukan penelitian di Dinas PUPR harus mendapatkan ACC terlebih dahulu dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bekasi.

Maret 2017

Pembuatan surat izin penelitian ke BAAK UNJ untuk proses perizinan penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bekasi.

Maret 2017

Pengambilan surat Izin di BAAK dan diperbanyak.

Rabu, 22 Maret 2017

Penyerahan surat izin penelitian dan proposal penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bekasi, yang diserahkan kepada Bapak Zaenal sebagai staff Kesbangpol Kabupaten Bekasi. Hasil penerimaan surat tidak bisa secara langsung diterima namun harus menunggu proses ACC dan disposisi dari Kepala Kesbangpol untuk diberikan surat rekomendasi penelitian kepada Kecamatan Cibarusah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, yang pada saat itu sedang berada di luar. Sehingga harus datang kembali pada keesokan harinya.

Kamis, 23 Maret 2017

Kembali ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bekasi untuk menanyakan surat apakah diterima atau tidak kepada Bapak Zaenal. Akhirnya kepala Kesbangpol memberikan ACC untuk melakukan penelitian dan memberikan surat rekomendasi penelitian ke Kecamatan Cibarusah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi. Bapak zaenal memberitahukan jika nanti penelitian sudah selesai dilakukan, harus memberikan hasil penelitian kepada Kesbangpol Kabupaten Bekasi.

Rabu, 29 Maret 2017

Mendatangi Kecamatan Cibarusah untuk menyerahkan surat rekomendasi penelitian dari Kesbangpol Kabupaten Bekasi. Akan tetapi, seluruh petugas Kecamatan sedang tidak berada di tempat karena sedang menghadiri acara di Stadion Wibawamukti.

Minggu, 02 April 2017

Mencari alamat masyarakat Kecamatan Cibarusah yang memiliki IMB yang didapat dari data di Kecamatan Cibarusah. Namun, dari data yang ada berjumlah delapan orang, saya hanya menemukan dua orang informan. Untuk lima alamat lainnya peneliti hanya menemukan rumah yang kosong.

Untuk informan yang pertama saya bertemu dengan Bapak Andi yang tinggal di Perumahan Bumi Sindang Asri. Saya langsung melakukan wawancara dengan bapak Andi terkait kepemilikan IMB untuk rumah tinggalnya dan melihat dokumen IMB yang dimilikinya.

Selanjutnya saya bertemu dengan Bapak Wasian di kediamannya Perumahan Bumi Cibusah Asri dan melakukan wawancara dengan bapak Wasian serta melihat berkas-berkas yang dimilikinya berupa dokumen IMB dan denah rumah tinggalnya.

Senin, 03 April 2017

Mendatangi Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang (PUPR) untuk menyerahkan surat rekomendasi penelitian dari Kesbangpol Kabupaten Bekasi kepada bagian Tata Usaha Dinas PUPR untuk meminta izin melakukan wawancara serta meminta data-data yang diperlukan terkait IMB. Akan tetapi, harus menunggu terlebih dahulu disposisi dari Kepala Dinas PUPR kepada bidang terkait urusan IMB.

Senin, 10 April 2017

Mendatangi Tata Usaha Kecamatan Cibusah untuk menyerahkan surat rekomendasi penelitian dan meminta izin melakukan wawancara dengan petugas perizinan IMB rumah tinggal di Kecamatan Cibusah. Akan tetapi, harus menunggu ACC dari Camat Cibusah terlebih dahulu yang pada saat itu sedang berada di luar kantor.

Selasa, 11 April 2017

Kembali mendatangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk menanyakan surat apakah diterima atau tidak, pada saat itu proses melalui petugas Tata Usaha Dinas PUPR. Akan tetapi, selama satu minggu yang lalu kepala dinas sedang melakukan cuti sehingga surat yang diberikan belum mendapat disposisi dari kepala dinas.

Selasa, 18 April 2017

Kembali mendatangi Kecamatan Cibarusah untuk menanyakan surat yang telah diberikan kepada Tata Usaha, tetapi surat tersebut belum mendapat ACC dari Camat Cibarusah.

Kamis, 20 April 2017

Mendatangi Kecamatan Cibarusah untuk mengambil surat izin penelitian yang sudah di ACC oleh Camat Cibarusah dan membuat janji untuk melakukan wawancara dengan petugas perizinan IMB Kecamatan Cibarusah.

Rabu, 26 April 2017

Mencari alamat informan ketiga, yaitu Ibu Ade Hamidah untuk melakukan wawancara terkait kepemilikan IMB rumah tinggalnya.

Rabu, 03 Mei 2017

Mewawancarai Bapak Asep selaku petugas perizinan IMB rumah tinggal Kecamatan Cibarusah sebagai *Key* informan terkait kepatuhan masyarakat terhadap kepemilikan IMB rumah tinggal.

Kamis, 04 Mei 2017

Kembali mendatangi Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi. Akan tetapi, surat yang masuk belum juga mendapatkan kepastian diterima atau tidak dari Kepala Dinas PUPR. Namun, saya bertemu dengan petugas bagian IMB Kabupaten Bekasi dan beliau menjelaskan bahwa untuk IMB rumah tinggal yang memiliki izin untuk mengeluarkannya adalah kecamatan. Sedangkan untuk di dinas sendiri hanya menangani IMB untuk perumahan, hotel, dll. Sehingga ruang lingkup penelitian terbatas hanya di kecamatan saja.

Lampiran 03

LEMBAR OBSERVASI

Untuk dapat mengetahui kepatuhan hukum masyarakat terhadap kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi:

No	Pernyataan	Ya	Tidak	Catatan
1.	Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi memiliki data jumlah ideal kepemilikan IMB untuk rumah tinggal.			
2.	Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi memiliki data keadaan rumah penduduk.			
3.	Kecamatan Cibarusah memiliki data kepemilikan IMB rumah tinggal.			
4.	Kecamatan Cibarusah memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak memiliki IMB rumah tinggal.			
5.	Masyarakat memiliki dokumen kepemilikan IMB rumah tinggal.			

Lampiran 04

PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN

A. Data Informan

Nama :
Jenis Kelamin :
Usia :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Waktu Wawancara :

B. Pertanyaan Informan

1. Apakah anda tahu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?
2. Apa yang anda ketahui tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?
3. Apakah anda tahu peraturan mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?
4. Apa saja undang-undang yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?
5. Apa anda tahu sanksi yang akan didapat jika tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?
6. Apa ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?
7. Apakah anda memiliki dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?
8. Sejak kapan rumah anda memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?
9. Apa yang menjadi alasan anda mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?
10. Apa saja persyaratan untuk mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

11. Bagaimana proses dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?
12. Berapa lama waktu yang dibutuhkan selama proses pengajuan hingga dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?
13. Berapa biaya yang dikenakan pada saat anda mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?
14. Apa manfaat yang anda dapatkan setelah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?
15. Apakah di lingkungan sekitar rumah anda juga memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?

Lampiran 05

PEDOMAN WAWANCARA *KEY INFORMAN*

A. Data Informan

Nama :
Jenis Kelamin :
Usia :
Pekerjaan :
Waktu Wawancara :

B. Pertanyaan

1. Apa saja undang-undang yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?
2. Apa saja sanksi yang akan diberikan jika masyarakat tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?
3. Apa pemerintah pernah melakukan tindakan seperti pembongkaran terhadap masyarakat yang rumahnya tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?
4. Apa pemerintah pernah melakukan sosialisasi terkait kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?
5. Apa saja yang menjadi alasan masyarakat untuk mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?
6. Apa saja persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?
7. Bagaimana proses dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?
8. Mengapa di Kecamatan Cibarusah masih banyak masyarakat yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?
9. Apa yang menjadi penyebab masyarakat belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

10. Bagaimana kepatuhan hukum masyarakat di Kecamatan Cibarusah dalam hal kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?
11. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat di Kecamatan Cibarusah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Lampiran 06**PEDOMAN WAWANCARA *EXPERT*****Hari/Tanggal** :**Lokasi** :**Nama** :**Profesi** :

1. Apakah kepatuhan masyarakat Kecamatan Cibarusah yang memiliki IMB rumah tinggal ini sudah berada pada tahapan kepatuhan hukum yang benar?
2. Apakah rasa ketentraman yang dirasakan masyarakat Kecamatan Cibarusah yang telah memiliki IMB rumah tinggal menjadi faktor penyebab masyarakat patuh terhadap hukum?
3. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah Kecamatan Cibarusah dalam melakukan upaya meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat di Kecamatan Cibarusah dalam kepemilikan IMB rumah tinggal? Mengingat pemerintah Kecamatan Cibarusah tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan belum pernah memberikan sanksi.

Lampiran 07

HASIL WAWANCARA INFORMAN 01

A. Data Informan

Nama	: Andi Sucitro
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Usia	: 36 tahun
Pendidikan Terakhir	: SMK
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Waktu Wawancara	: Minggu, 02 April 2017

B. Pertanyaan Informan

- 1. Apakah anda tahu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?**

Iya, IMB itu izin yang harus dimiliki oleh setiap bangunan.

- 2. Apa yang anda ketahui tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?**

Tentunya kita kalau mau membangun harus izin, nah ini salah satu prosedurnya untuk rumah sendiri, jadi saya harus buat itu. Kedua, berhubungan dengan pajak mungkin ya, besarnya rumah sesuai dengan yang harus kita bayar pajak.

- 3. Apakah anda tahu peraturan mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?**

Kalau persisnya saya gak tau, taunya itu persyaratan untuk mendirikan bangunan aja.

- 4. Apa saja undang-undang yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?**

Kurang tau ya saya undang-undangnya ada apa aja.

- 5. Apa anda tahu sanksi yang akan didapat jika tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?**

Oh tau, pembongkaran seharusnya ya.

- 6. Apa ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?**

Belum pernah ada sih ya kalau sosialisasi untuk buat IMB, jadi yang buat IMB tuh hanya orang yang menyadari dan mematuhi hukum serta memiliki keperluan.

- 7. Apakah anda memiliki dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?**

Oh iya, saya punya.

- 8. Sejak kapan rumah anda memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?**

Sebenarnya pas awal saya beli rumah ini udah ada syarat-syaratnya tapi hanya Hak Guna Bangunan dan masih atas nama developer perumahan, baru saya ngurus-ngurus IMB itu dari awal tahun 2015 atas nama saya sendiri.

- 9. Apa yang menjadi alasan anda mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?**

Kalau saya, saya menyadari bahwa IMB adalah syarat mendirikan bangunan. Penting untuk saya punya itu supaya rumah saya punya idenititas.

- 10. Apa saja persyaratan untuk mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?**

Yang pertama sih gambar rumah, surat tanah, KTP itu sih yang pasti persyaratannya.

- 11. Bagaimana proses dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?**

Jadi saya dateng ke kecamatan buat mengajukan pembuatan IMB udah bawa gambar rumah, terus selanjutnya petugasnya cek lokasi rumah, ngukur-ngukur luas bangunan dan buat gambar.

- 12. Berapa lama waktu yang dibutuhkan selama proses pengajuan hingga dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?**

Dari pengajuan itu sampai terbit dokumen gak lama sih ya gak sampe sebulan, kurang dari dua minggu

- 13. Berapa biaya yang dikenakan pada saat anda mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?**

Biayanya waktu itu saya bayar sebesar Rp 1.600.000.

- 14. Apa manfaat yang anda dapatkan setelah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?**

Manfaatnya sih saya belum terlalu terasa ya, hanya saja saya jadi memiliki rumah yang beridentitas gitu. Kalau suatu saat ada masalah saya ngerasa aman, kan sudah punya izin untuk bangunan.

- 15. Apakah di lingkungan sekitar rumah anda juga memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?**

Setahu saya sih belum ada lagi ya disini yang punya IMB, karna mereka mengharapakan IMB itu disediakan oleh developer.

HASIL WAWANCARA INFORMAN 02

A. Data Informan

Nama : Wasmian
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Usia : 56 tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : TNI
Waktu Wawancara : Minggu, 02 April 2017

B. Pertanyaan Informan

1. Apakah anda tahu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Ya tahu cuma izin bangunan aja.

2. Apa yang anda ketahui tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Gak tau banyak sih ya, cuma isteri saya kenal sama pegawai-pegawai di kecamatan, jadi ya tau alur buat IMB juga dari sana.

3. Apakah anda tahu peraturan mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Saya gak tau sih peraturan tentang IMB itu seperti apa.

4. Apa saja undang-undang yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?

Gak tau juga ya sama sekali.

5. Apa anda tahu sanksi yang akan didapat jika tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Bisa jadi pembongkaran mungkin ya, cuma yang saya lihat selama ini sih belum ada yang rumahnya sampai dibongkar.

6. Apa ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Eggak pernah tuh ya ada sosialisasi tentang IMB.

7. Apakah anda memiliki dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Iya saya punya yang surat-suratnya itu.

8. Sejak kapan rumah anda memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?

November 2015 saya punya IMB.

9. Apa yang menjadi alasan anda mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Karena ada orang yang tiba-tiba nawar rumah saya padahal saya gak jual rumah, katanya sih buat pinjam di Bank dan harus punya IMB. Nah dari situ juga saya tau IMB dan mau buat IMB kalau sewaktu-waktu dibutuhkan.

10. Apa saja persyaratan untuk mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Persyaratannya sertifikat tanah, pajak PBB, KTP, terus KK.

11. Bagaimana proses dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Ada petugasnya yang kesini liat rumah, gambar denah rumahnya sama ngukur-ngukur rumah.

12. Berapa lama waktu yang dibutuhkan selama proses pengajuan hingga dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Cepet cuma beberapa hari, hitungannya seminggu lah.

13. Berapa biaya yang dikenakan pada saat anda mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Murah lah rumah saya kena biaya Rp 1.500.000. Tapi permasalahan retribusi ini juga menurut saya yang jadi beban masyarakat untuk buat IMB, coba aja kalau ada semacam pemutihan dari kecamatan, pasti banyak juga kok yang buat IMB.

14. Apa manfaat yang anda dapatkan setelah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Ibaratnya ya kalau saya punya kendaraan tapi gak punya SIM dan STNK kan jadi was-was kalau berkendara. Sekarang saya punya IMB jadi gak perlu khawatir lagi.

15. Apakah di lingkungan sekitar rumah anda juga memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?

Jarang disini yang punya IMB, mungkin karena gak pada tau.

HASIL WAWANCARA INFORMAN 03

A. Data Informan

Nama : Ade Hamidah
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 44 tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Karyawan BUMD
Waktu Wawancara : Rabu, 26 April 2017

B. Pertanyaan Informan

1. Apakah anda tahu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Iya saya tahu sedikit mengenai IMB

2. Apa yang anda ketahui tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

IMB itu perizinan untuk mendirikan bangunan salah satunya rumah tinggal. Ya pokoknya sebagai bukti kalau rumah saya ini legal lah dan saya patuh sama hukum.

3. Apakah anda tahu peraturan mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Yang saya tahu hanya peraturan bahwa setiap bangunan harus memiliki izin supaya rumah saya juga terlindungi oleh hukum.

4. Apa saja undang-undang yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?

Kalau untuk undang-undangnya saya belum tahu, tapi ada undang-undang yang mengaturnya tuh di dokumen IMB yang kita punya.

5. Apa anda tahu sanksi yang akan didapat jika tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Bisa jadi sih teguran atau bahkan sampai pembongkaran atau penggusuran mungkin.

6. Apa ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Untuk sosialisasi mengenai IMB sih setahu saya belum pernah ada, baik itu dari pemda Bekasi dan Kecamatan sendiri.

7. Apakah anda memiliki dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Iya saya punya dokumennya untuk rumah tinggal saya yang di persada.

8. Sejak kapan rumah anda memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?

Awal tahun lalu saya ngurus-ngurus IMB

9. Apa yang menjadi alasan anda mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Karena saya tahu IMB itu sebenarnya penting, sama kaya surat tanah. Supaya yang tadi saya bilang, kalau nantiya terjadi masalah kan rumah saya udah ada perizinannya, udah terlindungi hukum ibaratnya.

10. Apa saja persyaratan untuk mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Surat tanah, KTP, denah rumah mungkin yang lainnya juga tapi yang saya ingat sih itu tadi.

11. Bagaimana proses dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Jadi kita dateng ke Kecamatan terus diminta persyaratan seperti surat tanah tadi, nah kalau udah nanti petugasnya dateng ke rumah untuk survey lokasi dulu.

12. Berapa lama waktu yang dibutuhkan selama proses pengajuan hingga dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Kurang lebih 2 minggu dari saya mengajukan permohonan.

13. Berapa biaya yang dikenakan pada saat anda mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Biaya yang harus saya keluarkan sebesar 2.000.000.

14. Apa manfaat yang anda dapatkan setelah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Sebenarnya saya belum terlalu merasakan manfaat memiliki IMB, tapi yang jelas rumah saya sudah diakui secara hukum.

15. Apakah di lingkungan sekitar rumah anda juga memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?

Belum banyak sih disini yang punya IMB karena setahu saya karena belum tahu selain itu bisa aja sih masyarakatnya udah tahu IMB tapi karena banyak yang belum punya dan manfaatnya tidak terlalu terasa jadi mereka malas buat bikinnya.

Lampiran 08

HASIL WAWANCARA KEY INFORMAN

A. Data Informan

Nama	: Asep Saepuloh
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Usia	: 33 tahun
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil
Waktu Wawancara	: Rabu, 03 Mei 2017

B. Pertanyaan

1. Apa saja undang-undang yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Untuk peraturan seperti undang-undangnya sendiri sih kita berpedoman pada pemerintah kabupaten ya, seperti Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, dan yang lainnya.

2. Apa saja sanksi yang akan diberikan jika masyarakat tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Selama ini kita belum pernah memberikan sanksi kepada masyarakat yang belum punya IMB rumah tinggal, karena di Kecamatan Cibarusah sendiri kan masih banyak sekali yang rumahnya belum punya IMB. Ya emang sih seharusnya kita memberikan sanksi agar masyarakat pun jadi tahu kalau setiap rumah itu harus ada perizinannya.

3. Apa pemerintah pernah melakukan tindakan seperti pembongkaran terhadap masyarakat yang rumahnya tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?

Tidak pernah kita melakukan pembongkaran, karena kita juga gak mungkin membongkar banyak rumah, kasihan nanti masyarakatnya. Lagi pula masyarakat di Cibusah sini banyak yang rumahnya dari zaman dulu, turun temurun gitu dari orang tuanya jadi mereka sendiri juga tidak tahu.

4. Apa pemerintah pernah melakukan sosialisasi terkait kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Nah ini mungkin kesalahan kita, dari pemerintah kecamatan tidak pernah melakukan sosialisasi, padahal itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena banyak masyarakat yang tidak menganggap penting IMB rumah tinggal, bahkan ada yang masih belum mengerti IMB rumah tinggal.

5. Apa saja yang menjadi alasan masyarakat untuk mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Biasanya masyarakat yang mengajukan IMB untuk rumahnya ini karena mereka sudah mulai mengerti pentingnya memiliki IMB, sama pentingnya dengan surat tanah dan yang lainnya. Sehingga masyarakat yang memiliki IMB bisa merasa tenang, kalau nanti ada pengurusan maupun sengketa. Tetapi ada juga masyarakat yang buat IMB karena punya kepentingan seperti, keperluan peminjaman di Bank. Walau begitu, apapun alasannya yang penting masyarakat sudah mulai mematuhi hukum.

6. Apa saja persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Untuk persyaratan pembuatan IMB rumah tinggal, yang masyarakat perlukan adalah mengisi formulir permohonan di kecamatan, fotokopi surat tanah, fotokopi KTP, fotokopi PBB terakhir, dan sketsa lokasi dan rancangan bangunan kalau pemohon mempunyainya.

7. Bagaimana proses dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Sedangkan untuk mekanisme pembuatannya itu pemohon mengisi formulir pengajuan pembuatan IMB, setelah itu ada pemeriksaan berkas yang dilakukan selama satu hari, kalau semua berkas sudah lengkap, kita survey lokasi. Ketika di lokasi ada pembuatan gambar bangunan yang dilakukan selama satu hari, selanjutnya kita butuh satu hari berikutnya untuk pembuatan peta situasi, dan satu hari untuk pengerjaan gambar, setelah itu selesai. Kalau semua mekanisme yang tadi sudah dilakukan, serta terpenuhi semua dan persyaratan yang dibutuhkan sudah lengkap, kita tinggal melakukan penandatanganan Surat Keputusan penerbitan IMB rumah tinggal.

8. Mengapa di Kecamatan Cibusah masih banyak masyarakat yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Sebenarnya yang membuat masyarakat masih banyak yang belum punya IMB juga karena masyarakat belum menganggap penting Izin Mendirikan Bangunan, mereka merasa cukup hanya dengan memiliki surat tanah. Bahkan masih ada masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah. Ada juga yang menjadi penghambat adalah dalam peraturan kalau rumah itu harus dibangun 25 meter dari jalan provinsi dan 15 meter dari jalan kabupaten, sedangkan di Cibusah ini banyak rumah yang didirikan disisi jalan, sehingga kesulitan nantinya bagi masyarakat yang akan membuat IMB karena terhalang peraturan tersebut. Besar biaya retribusi pun menjadi salah satu kendala.

9. Apa yang menjadi penyebab masyarakat belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Ada beberapa penyebab, pertama adalah masyarakat masih ada yang belum mengetahui IMB rumah tinggal, kedua masyarakat yang mengetahui tapi tidak menganggap IMB penting, yang ketiga adalah masyarakat yang akan membuat IMB tapi terhalang dengan peraturan tadi yang rumah disisi jalan. Terakhir yang menjadi penyebab masyarakat belum memiliki IMB itu karena terhalang dengan biaya retribusi yang dibayarkan.

10. Bagaimana kepatuhan hukum masyarakat di Kecamatan Cibarusah dalam hal kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Untuk kepatuhan hukum masyarakat dalam hal kepemilikan IMB rumah tinggal jelas masih sangat rendah. Kecamatan memang tidak memiliki data besarnya, tetapi bisa kita lihat sendirilah.

11. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat di Kecamatan Cibarusah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal?

Upaya yang dapat pemerintah kecamatan lakukan adalah melakukan sosialisasi mengenai IMB rumah tinggal terlebih dahulu kepada masyarakat, bagaimana kegunaan, persyaratan, dan prosesnya. Selanjutnya pemerintah kecamatan dan pemerintah Kabupaten Bekasi harus mulai punya strategi lain supaya masyarakat memiliki IMB, yaitu adanya pemutihan.

Lampiran 09

HASIL OBSERVASI

Untuk dapat mengetahui kepatuhan hukum masyarakat terhadap kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi:

No	Pernyataan	Ya	Tidak	Catatan
1.	Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi memiliki data jumlah ideal kepemilikan IMB untuk rumah tinggal.		√	Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sendiri tidak memiliki data jumlah kepemilikan IMB rumah tinggal, karena untuk IMB rumah tinggal menjadi urusan kecamatan masing-masing, sedangkan pemda Kabupaten Bekasi hanya menangani IMB untuk perumahan secara keseluruhan, perhotelan, Pabrik, dll.
2.	Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi memiliki data keadaan rumah penduduk.	√		Pemerintah Daerah memiliki data keadaan rumah penduduk untuk lingkup se-Kabupaten saja.
3.	Kecamatan Cibarusah memiliki data kepemilikan IMB rumah tinggal.	√		Kecamatan Cibarusah saat ini hanya memiliki data kepemilikan IMB rumah tinggal pada tahun 2015 hingga 2016.

4.	Kecamatan Cibarusah memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak memiliki IMB rumah tinggal.		√	Hingga saat ini belum pernah ada sanksi yang dikeluarkan, baik berupa teguran maupun penggusuran.
5.	Masyarakat memiliki dokumen kepemilikan IMB rumah tinggal.	√		Masyarakat memiliki dokumen-dokumen terkait IMB seperti surat izin mendirikan bangunan, dan peta situasi rumah.

Lampiran 10

HASIL WAWANCARA *EXPERT OPINION*

Hari/Tanggal : Rabu, 5 Juli 2017

Lokasi : Ruang Dekan Fakultas Hukum Esa Unggul

Nama : Dr. Wasis Susetio, M.H, M.A.

Profesi : Dosen dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

1. Apakah kepatuhan masyarakat Kecamatan Cibarusah yang memiliki IMB rumah tinggal ini sudah berada pada tahapan kepatuhan hukum yang benar?

Memang permasalahan mendasar di Indonesia adalah penegakan hukum yang tidak tegas. Ketika pengawasan dari penegak hukum tidak berjalan dengan baik maka masyarakat pun tidak akan mau patuh terhadap hukum, sebab mereka tidak melihat resiko yang ada jika mereka tidak membuat IMB rumah tinggal. Masyarakat Indonesia cenderung memiliki sikap paternalistik, yaitu sikap mengikuti atasan, sehingga masyarakat kita membutuhkan atasan yang tegas dan tangguh agar masyarakat takut dan menjadi patuh terhadap hukum sehingga hukum yang dijalankan seperti yang sudah diatur. Selain itu, kecenderungan masyarakat Indonesia jika dia sudah paham akan aturan tetapi karena melihat di lingkungan mereka tidak melakukan, maka ia akan mengikuti lingkungan tersebut meskipun hal tersebut tidak benar. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, yang dimana kepatuhan masyarakat terhadap hukum masih rendah serta pemerintah setempat tidak pernah melakukan sosialisasi dan tidak pernah memberikan sanksi maka hal yang membuat masyarakat dapat patuh tentunya dari masyarakat itu sendiri sudah memiliki kesadaran untuk patuh terhadap

aturan, bisa jadi karena aturan tersebut tujuannya dipercaya oleh masyarakat.

2. Apakah rasa ketentraman yang dirasakan masyarakat Kecamatan Cibarusah yang telah memiliki IMB rumah tinggal menjadi faktor penyebab masyarakat patuh terhadap hukum?

Terjadinya kepatuhan hukum dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu takut kena sanksi, untuk memelihara hubungan baik atau untuk kepentingannya yang terjamin. Dengan mereka punya IMB rumah tinggal mereka tidak perlu resah jika ada penindakan terhadap rumah yang tidak memiliki IMB. Jadi mereka tidak akan kesusahan nantinya, ya aman-aman saja.

3. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah Kecamatan Cibarusah dalam melakukan upaya meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat di Kecamatan Cibarusah dalam kepemilikan IMB rumah tinggal? Mengingat pemerintah Kecamatan Cibarusah tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan belum pernah memberikan sanksi.

Pemerintah daerah setempat sebaiknya melihat paling tidak apa yang sudah dilakukan oleh Kecamatan disana, apakah kepemilikan IMB ini sudah dimiliki oleh semua lapisan masyarakat. Melihat bagaimana undang-undang yang mengatur IMB disana sudah jelas atau tidak. Yang harus dilakukan kepada masyarakat adalah melalui edukasi-edukasi yang dapat memberi kesadaran pada masyarakat untuk patuh. Aparat penegak hukum tentunya harus bisa bertindak tegas dengan memberikan sanksi-sanksi bagi masyarakat yang melanggar. Karena persoalan ini tidak bisa hanya mengandalkan kesadaran masyarakat.

Lampiran 11**DOKUMENTASI**





Lampiran 12

DOKUMEN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KECAMATAN CIBARUSAH
Jl. Raya Loji, Telepon (021) 89952766

No. 001/1/2015

SURAT IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Nomor : 503/001/EKBANG

CAMAT CIBARUSAH

MEMBACA Permohonan dari Sdr ANDI SUCITRO, tanggal 22 Januari 2015 Nomor - Alamat Perum Bumi Sindang Asri Blok A-1 No.2 Rt.002 Rw.010 Desa Sindang Mulya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 perlu diberikan Ijin mendirikan Bangunan

MEMERHATIKAN

MENIMBANG

MENGINGAT

1. Pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan
2. Gambar peta situasi Nomor 503/01/PS-IMB/1/2015
1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi,
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan Pembuatan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi,
6. Peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagai mana diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011,
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah,
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031,
9. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan sebagian wewenang untuk untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi sebagai mana diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011,
10. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 640/Kep 134- BPPT/2009 tentang standar Harga bangunan dan Spesifikasi Bangunan (IMB) di wilayah Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Mendirikan Bangunan kepada

Nama	ANDI SUCITRO,
Alamat	Perum Bumi Sindang Asri Blok A-1 No.2 Rt.002 Rw.010 Kel / Desa Sindangmulya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi .
Pekerjaan	Karyawan Swasta
Jenis Bangunan	Rumah Tinggal,
Luas Bangunan	30/72 M2, Jalan Masuk = 6 M, Septicktank = 1 Unit, Sumur Pompa = 1
Konstruksi	Unit, Pondasi : Batu kali, Dinding Tembok : Batako, Lantai : Keramik, Atap : Genteng.
Terletak di	Perum Bumi Sindang Asri Blok A-1 No.2 Rt.002 Rw.010 Kel / Desa Sindangmulya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi .

KEDUA : Untuk mendirikan/membangun Rumah Tinggal sesuai gambar terlampir dan menyetujui gambar terlampir serta diharuskan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031

Dengan syarat-syarat

1. Garis sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Pagar (GSP) yang syah tidak boleh dilanggar
2. Tidak boleh merubah jenis Bangunan , Bentuk Bangunan atau merubah luas Bangunan yang telah diizinkan sesuai dengan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Ijin Mendirikan Bangunan ini dapat di terbitkan apabila sesuai dengan RUTRW Kabupaten Bekasi.
4. Gambar terlampir yang sudah disahkan Camat sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan membangun apabila terjadi penyimpangan maka izin mendirikan Bangunan (IMB) di cabut sesuai dengan ketentuan berlaku.
5. Menurunkan dan menaruh bahan-bahan bangunan tidak boleh mengganggu ketertiban umum
6. Gambar bangunan yang telah di syahkan senantiasa ditempel / dipasang pada lokasi pekerjaan.
7. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ini adalah bukan merupakan alat bukti hak kepemilikan.
8. A.V berlaku pasal 54 mengikat
9. Bila terjadi mutasi bangunan maka pemilik baru di haruskan melaporkan untuk mendapatkan IMB yang Baru.

Apabila di kemudian hari ternyata persyaratan tidak di penuhi dengan diterbitkannya SIMB ini atau ternyata ada kekeliruan didalamnya, maka SIMB ini akan ditinjau kembali/diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETIGA

DIKELUARKAN DI : CIBARUSAH
PADA TANGGAL : 30 JAN 2015
CAMAT CIBARUSAH

KARTUK
No. 347

No. Revisi	1
Tgl. Revisi	12/11/2015
Revisi	1. Revisi
Revisi	2. Revisi
Revisi	3. Revisi
Revisi	4. Revisi
Revisi	5. Revisi
Revisi	6. Revisi
Revisi	7. Revisi
Revisi	8. Revisi
Revisi	9. Revisi
Revisi	10. Revisi
Revisi	11. Revisi





PEMERINTAH KABUPATEN JERBAK
KECAMATAN CIBARUSAH
KABUPATEN BEKASI

PEI TA - S I T U A S I

Skala : 500/10/PS-1MB/XI/2015

1. Nama Pemohon : **RAJALAN**
2. Alamat Pemohon : **PERUM RUMAH GEMERSON ASRI, BLOK K-2 NO. 3 RT. 005 RW. 007**
3. Nama Pemilik Tanah : **PERUM RUMAH GEMERSON ASRI, BLOK K-2 NO. 3 RT. 005 RW. 007**
4. Nomor Surat Tanah : **SHM NO. 1/2007**
5. Daerah Peruntukan : **PEROKILAH GEMERSON ASRI, BLOK K-2 NO. 3 RT. 005 RW. 007**
6. Lokasi Bangunan : **PERUM RUMAH GEMERSON ASRI, BLOK K-2 NO. 3 RT. 005 RW. 007**
7. Nama Jalan : **JALAN KARLING**
8. Garis Sempadan : **3 - 6 - 3**
9. Jenis Perijinan : **REKAM TITIK BALOK**
10. Status Bangunan : **MILIK**
11. Luas/Type Bangunan : **90 M²**



SKALA 1 : 200



KETERANGAN	LEGENDA
KETIK : 000/007 DESA/KELURAHAN : Cibarusah KECAMATAN : Cibarusah CABUP : Kabupaten Bekasi CATATAN : 1. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam gambar, maka akan ditinjau kembali. 2. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam gambar, maka akan ditinjau kembali.	BANGUNAN YANG SUDAH TERSEBUT GARIS SEMPADAN BANGUNAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN TANDA PERSEMPADAN JALAN KAWALING

Di gambar
[Signature]
CHANDRA G.

12 NOV 2015
Pemerintah Kabupaten Jerbak
Kecamatan Cibarusah
Kabupaten Bekasi
No. 347

The drawing includes the following components:

- DENAH RUMAH:** A detailed floor plan showing rooms labeled R. TIDUR (bedrooms), R. MAKAN (dining), R. KEMUNGGAH (living), DAPUR (kitchen), TOILET, GARASI (garage), and TERAS (terrace).
- TAMPAK DEPAN:** A perspective drawing of the front facade of the house.
- TAMPAK SAMPING:** A perspective drawing of the side elevation of the house.
- POTONGAN A:** A vertical section drawing showing the roof structure and internal layout.
- POTONGAN B:** Another vertical section drawing showing a different cross-section of the house.
- PAGAR:** A drawing of a fence or gate structure.
- SEPTIKTANK & RESAPAN:** A technical drawing of a septic tank and absorption system.
- SALURAN RESAPAN:** A drawing of an absorption channel.



KETERANGAN

PROJEK

PERILAK / RUMAH

MASMIAN

PROJEK: RUMAH 1 DIBANGUNAN NO.1111 NO. 1-3 NO. 3 RT. 006 RW. 007 DESA CIBANDAMUKAWA KECAMATAN CIBANDUNG KABUPATEN BEKASI

QUAMAH

DENAH TAMPAK POTONGAN DETAIL

DIPERIKSA

DIGAMBAR

DIREKTORI

DIREKTORI

SKALA

TAMPAK

NO. 1/150

12 NOV 2015

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PRI : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180
Bagian UHT : Telepon, 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian Humas : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Nomor : 0922A/UN39.12/KM/2017
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Mengadakan Penelitian
untuk Penulisan Skripsi

14 Maret 2017

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bekasi
Komp. Perkantoran Pemerintah Daerah
Kab. Bekasi

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : Eka Dian Pratiwi
Nomor Registrasi : 4115131083
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
No. Telp/HP : 085777766920

Dengan ini kami mohon diberikan ijin mahasiswa tersebut, untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

"Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi"

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,
dan Hubungan Masyarakat

Woro Sasmiyo, SH
NIP. 19630403 198510 2 001

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
2. Kaprog Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-89970065, 021-89970129 Fax. 021 89970064
Email : badankesbangpol_kab.bekasi@yahoo.com

B E K A S I

Nomor : 070/ 176 /Bakesbangpol/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penelitian

Bekasi, 23 Maret 2017
Kepada
Yth. 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bekasi
2. Camat Cibarusah Kab. Bekasi
Di-
B E K A S I

Menindaklanjuti surat dari Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta, Nomor Surat:0922A/UN39.12/KM/2017, tanggal 14 Maret 2017, perihal Permohonan Izin Mengadakan Penelitian untuk Penulisan Skripsi, berkenaan hal tersebut di atas dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : EKA DIAN PRATIWI
Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 03-10-1995
Nomor Registrasi : 4115131083
Jenjang/Program Studi : Strata Satu (S1) / Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial
Perguruan Tinggi / Universitas : Universitas Negeri Jakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Rumah : Kp. Poconcol Rt/Rw. 003/004 Desa Cibarusah Kota Kec. Cibarusah Kab. Bekasi
No. Telp/ HP : 0857-7776-6920

Bermaksud akan mengadakan Penelitian, Pengumpulan Data dan Wawancara dalam rangka penyusunan skripsi (S-1) dengan judul "KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEPEMILIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) RUMAH TINGGAL DI KECAMATAN CIBARUSAH KABUPATEN BEKASI, yang akan dilaksanakan di lingkungan dan wilayah kerja Bapak/Ibu pimpin, adapun waktu pelaksanaan mulai tanggal 23 Maret s/d 23 Juni 2017, apabila berkenan mohon kiranya kepada yang bersangkutan diberikan kemudahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada Prinsipnya kami tidak keberatan sepanjang tempat penelitian memberikan izin;
2. Melaporkan kedatangan kepada Kepala Dinas/Badan/Camat/Instansi dimaksud dengan menunjukkan surat ini;
3. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan topik masalah/tujuan akademik;
4. Apabila diatas tanggal 23 Juni 2017 kegiatan penelitian belum selesai, agar menyampaikan permohonan perpanjangan oleh instansi pemohon ditunjukkan kepada Bupati Bekasi cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi;
5. Setelah selesai melaksanakan kegiatan penelitian wajib melaporkan hasilnya kepada Bupati Bekasi cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi;
6. Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata yang bersangkutan, tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian agar maklum terimakasih.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BEKASI
Kepala Bidang Politik dan Wawasan Kebangsaan


PONIJAN, S.Pd. MM

Pembina

NIP. 19640603 198903 1 009

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bekasi (sebagai laporan);
2. Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta;
3. Yth. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI KECAMATAN CIBARUSAH

Jl. Raya Loji, Telepon (021) 89952766

Cibarusah, 18 April 2017


Nomor : 503/02/IV/Ekbang
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth, Sdr EKA DIAN PRATIWI


Di
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bekasi Nomor : 070/176/Bakesbangpol/2017 tanggal 23 Maret 2017 Perihal : Rekomendasi Penelitian, Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami dari pihak Kecamatan Cibarusah memberikan rekomendasi untuk mengadakan penelitian, pengumpulan data dan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi (S-1) dengan judul "KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEPEMILIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) RUMAH TINGGAL DI KECAMATAN CIBARUSAH KABUPATEN BEKASI".

Demikian surat rekomendasi ini kami buat, dan dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN CIBARUSAH
Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

DRS. SYARIF HIDAYAT, M.Sc. M. MPd
Pembina
NIP. 19610612 198305 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Eka Dian Pratiwi dilahirkan di Bekasi pada tanggal 03 Oktober 1995. Saat ini bertempat tinggal di Jalan Raya Cibarusah, Desa Cibarusah Kota, Kampung Poponcol, RT. 003 RW. 04, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi.

Riwayat pendidikan formalnya pertama kali ditempuh oleh peneliti adalah TK Kaswari Dharma Wanita pada tahun 2000. Setelah itu peneliti melanjutkan di SDN Cibarusah Kota 02 lulus pada tahun 2007. Peneliti melanjutkan jenjang pendidikannya ke SMPN 1 Cibarusah dan lulus pada tahun 2010. Kemudian meneruskan pendidikannya ke SMAN 1 Cikarang Selatan dan lulus pada tahun 2013.

Setelah lulus SMA, pada tahun 2013 peneliti langsung melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi Universitas Negeri Jakarta, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saat kuliah peneliti pernah aktif sebagai staff Biro Kewirausahaan di BEM Fakultas Ilmu Sosial, Bendahara I HIMA PPKN UNJ, serta Bendahara I BEM Fakultas Ilmu Sosial.